

KRONIK AGRARIA INDONESIA

Memperluas Imajinasi Lintas Zaman, Sektor dan Aktor

Naskah: A. N. Luthfi, Razif, M. Fauzi

Desain: Alit Ambara



KRONIK AGRARIA INDONESIA
Memperluas Imajinasi Lintas Zaman, Sektor dan Aktor







Naskah:
Ahmad Nashih Luthfi
M. Fauzi
Razif

Editor:
Ahmad Nashih Luthfi

Desain:
Alit Ambara | Nobodycorp. Internationale Unlimited

Pengantar Ketua STPN



Pada tahun 2010 bangsa Indonesia memasuki tahun ke lima puluh dari dilahirkannya Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau sering dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA). Undang-undang ini adalah satu produk yang telah dilahirkan para pendiri bangsa yang tidak hanya suatu konstruksi legal atas aturan pertanahan baru, namun juga cerminan dari aspirasi politik, tuntutan sosial dan budaya yang menghendaki penjebolan total struktur kolonial dan feudal yang demikian liat membelit struktur penguasaan sumber daya agraria Indonesia.

Setengah abad dari dilahirkannya UUPA 1960 tersebut, kenyataan agraria Indonesia tidak menunjukkan keberpihakannya pada mayoritas rakyatnya di pedesaan, kaum tani Indonesia. Bahkan lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1967, Undang-Undang Pokok Kehutanan 1967 semakin menjauhkan tanah dari tangan rakyat bahkan penguasaan oleh negara yang justru jatuh ke tangan pemilik kapital (domestik/asing), serta men-sektoralisasi urusan agraria di bawah rezim-rezim penguasaan tersebut. Produk hukum, berbagai program dalam desain kebijakan pembangunan, posisi kelembagaan negara, hingga konstruksi ilmiah bahkan tak jarang turut membenarkan proses pengambil-alihan tanah oleh negara atau kapital dari tangan rakyat dan kuasa negara, seakan-akan hendak meneriakkan: "kaum tani dilarang memiliki tanah!" Inilah refleksi yang muncul dari peringatan setengah abad Undang-Undang Pokok Agraria 1960.

Pesan semacam itu terlihat jelas dari kesaksian para pelaku (petani) dan pembicara yang hadir dan materi yang disajikan dalam serangkaian acara: seminar, pameran panel, pemutaran film, performance arts, dan diskusi buku yang kami selenggarakan. Acara dilaksanakan dalam rangka Peringatan Ulang Tahun Emas Undang-Undang Pokok Agraria 1960, oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)

bekerjasama dengan Sajogyo Institute dan Institute Sejarah Sosial Indonesia, bertempat di STPN, Yogyakarta, 14-17 Desember 2010.

Rangkaian acara meliputi Seminar Agraria dilakukan dengan cara Membaca Ulang atas keberadaan UUPA dari perspektif Hak Asasi Manusia, Hukum Adat, dan bagaimana UUPA kemudian disubversi oleh undang-undang sektoral yang memperlakukan sumber daya alam-agraria ke dalam bidang-bidang yang tidak saling terintegrasi: perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan pesisir dan kelautan. Hadir sebagai pembicara adalah Dr. Arief Satria (Fakultas Ekologi Manusia, IPB) Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo (Fakultas Kehutanan, IPB) Gunawan, S.H., (IHCS) dan Andiko, S.H. (HuMa) Seminar dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2010.

Peluncuran dan Diskusi Buku hasil terbitan STPN bekerjasama dengan Sajogyo Institute berjudul Pemikiran Agraria Bulaksumur, telaah Awal Pemikiran Sartono Kartodirdjo, Masri Singarimbun, dan Mubyarto, karya Ahmad Nashih Luthfi, Amien Tohari, dan Tarli Nugroho (Endriatmo Soetarto, ed.). Buku ini dibedah oleh Prof. Dr. Tadjudin Noer Effendi (Fisipol UGM), dan Dr. Francis Wahono (Cindelaras). Buku lainnya adalah Kembali ke Agraria, karya Usep Setiawanyang dibedah oleh Dr. Dianto Bachriadi dan Dadang Juliantara (aktivis senior Agraria). Bedah buku berlangsung tanggal 16 Desember 2010.

Pameran dan Pemutaran Film Agraria diselenggarakan sebagai upaya mengoptimalisasi pewacanaan isu-isu agraria. Ini bertujuan agar isu-isu agraria menjadi mudah dipahami, gampang diingat, menarik, sehingga mudah menjadi kesadaran publik (melek agraria). Media yang dipilih adalah pameran agraria, berupa visualisasi dua dimensi (panel-panel) atas beberapa isu krusial: Konflik Agraria; Kronologi Sejarah Agraria; dan Pemikiran Agraria. Ketiga isu ini dicoba dirunut sejak periode kolonial hingga sekarang. Yang ingin ditekankan adalah bahwa isu reforma agraria merupakan agenda bangsa. Di dalamnya ada pemikiran-pemikiran agraria para pendiri bangsa yang menyadari bahwa "hakekat penjajahan yang terjadi di Indonesia adalah penjajahan atas sumber-sumber daya agraria". Di dalamnya juga terdapat eksperimen kebijakan-kebijakan lokal hingga nasional tentang perombakan struktur agraria, hukum agraria sampai dengan lahirnya UUPBH dan UUPA tahun 1960, kebijakan landreform, panitia landreform, pengadilan landreform, dana landreform, dan lain-lain. Kesemuanya dilakukan sebagai pendasaran atas proses pembangunan Indonesia yang hendak dilakukan dan transformasi masyarakat Indonesia baru yang hendak dituju.

Kami juga ingin menunjukkan proses sebaliknya, tatkala tidak dilakukan perubahan struktur agraria yang berpihak pada kaum tani dan kelompok bawah rakyat Indonesia, maka aksi penguasaan dan mempertahankan hak atas tanah oleh rakyat akan terjadi, dan reaksi yang dilakukan oleh negara melalui aparatusnya, seringkali dilakukan dengan cara-cara kekerasan.

Adapun film-film agraria yang diputar adalah film-film dokumentasi atas kasus-kasus dan sektor-sektor agraria yang dihadapi oleh rakyat Indonesia di beberapa daerah. Tentang bagaimana posisi rakyat tatkala berhadapan dengan rezim sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, rakyat dengan rakyat, dan rakyat dengan negara. Pemutaran film diselenggarakan tanggal 14-17 Desember 2010.

Disajikan pula Performance Art. Seni pertunjukan yang disajikan berupa musik-musik berlirik tentang agraria, pembacaan puisi agraria, dan satu performance yang mengekspresikan seorang nelayan yang terampas dari sumber nafkahnya.

Buku yang ada di tangan pembaca berjudul "Kronik Agraria Indonesia: Memperluas Imajinasi Lintas Zaman, Sektor dan Aktor" ini merupakan salah

satu judul dari "Trilogi Agraria" yang sedang disiapkan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerjasama dengan lembaga lain. Buku ini adalah perluasan dari narasi pameran agraria dalam rangka peringatan Setengah Abad UUPA tersebut.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para penulis buku dan pelaksana acara di atas yang dikoordinatori oleh saudara Ahmad Nashih Luthfi, M.A. Demikian pula ucapan terima kasih kepada Sajogyo Institute (Dr. Laksmi A. Savitri) dan Institute Sejarah Sosial Indonesia (Razif, M.A., M. Fauzi, M.A., dan Alit Ambara, M.A), segenap pembicara, dan para panitia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Selamat atas terbitnya buku ini dan semoga bermanfaat.

Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, M.A.



KEMERDEKAAN AGRARIA: PERJUANGAN & PENGINGKARAN



Agraria adalah akibat, dan kapitalisme adalah sebab. Istilah ini tepat menggambarkan perjalanan panjang sejarah agraria di Indonesia. Politik agraria yang lahir dari rezim VOC di nusantara, Kolonial Hindia Belanda, Orde Lama, Orde Baru, hingga pemerintahan Indonesia sekarang, mencerminkan sikap dan cara mereka dalam menghadapi pertumbuhan kapitalisme. Kejelian dan keteguhan sikap dalam menghadapinya diperlukan, sebab, "manakala kapitalisme diusir keluar dari pintu, ia akan masuk kembali lewat jendela". Penyikapan rezim itu hadir dalam bentuk hukum, birokrasi, infrastruktur, dan bahkan formasi kenegaraan itu sendiri diwujudkan. Dari penyikapan itu dapat kita lihat dimana posisi rakyat, apakah kedaulatan mereka yang diutamakan, kedaulatan negara, ataukah justru kedaulatan modal.

Agraria mula-mula adalah tanah. Di atas tanah itu terdapat tetumbuhan, sehingga kita menyebutnya pertanian atau kehutanan. Di atasnya juga bisa terdapat air, sehingga kita menyebutnya pesisir atau kelautan. Di dalamnya terdapat berbagai materi mineral, sehingga kita menyebutnya pertambangan dan perairan. Juga udara. Dengan demikian agraria adalah ruang hidup bagi manusia, tetumbuhan, hewan, dan kehidupan ekologi itu sendiri, serta hubungan yang terjalin di antara kesemua makhluk itu. Ia adalah milik bersama, suatu karunia Ilahi, sehingga tidak pantas dimonopoli, dijadikan bahan dagangan, ditawar-tawar: siapa yang punya uang, dialah yang mendapatkan.

Dengan demikian, memisahkan tanah dari ikatan sosial-kulturalnya dan hanya menempatkannya sebagai barang komoditi pada hakekatnya adalah mengingkari kedirian tanah itu sendiri. Memasukkan tanah dalam mekanisme pasar akan berakibatkan melahirkan guncangan dalam masyarakat, baik secara sosial, ekonomi, politik, ekologis, dan budaya.



ABAD 17 - 18



Jan Pieterszoon Coen *adalah Gubernur Jendral Hindia-Belanda yang keempat dan keenam. Pada masa jabatan pertama ia memerintah antara tahun 1619 – 1623, masa jabatan yang kedua berlangsung antara tahun 1627 – 1629. Lukisan oleh Jacob Waben. sumber foto: commons.wikipedia.org*

Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) mengukuhkan elit pribumi yang menguasai tanah.

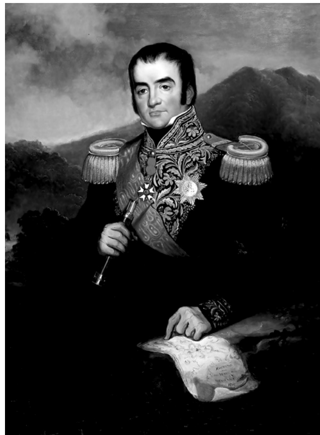
Pada akhir abad ke-19, VOC mengklaim atas hasil tanah, pengerahan tenaga kerja, dan pengumpulan pajak. Terjadi penaklukan atas wilayah atau teritorial yang sebelumnya dikuasai penguasa bumiputera.

VOC mengangkat kepala distrik pribumi dan pengawas Eropa untuk mewajibkan penanaman kopi di Priangan, Jawa Barat. Penguasaan tanah semacam itu untuk menguasai hasil tanaman dan mendorong orang bumiputera menanam beragam tanaman selain kopi.

Sistem yang dikenal sebagai tanah partikelir itu bisa berjalan hanya dengan kerjasama yang baik dengan pengusaha Tionghoa. Sistem ini kemudian tidak mendukung mekanisme pasar karena spesialisasinya sangat rendah. Untuk itulah dituntut perubahan-perubahan penguasaan tanah.

Pada 1720 diberlakukan kebijakan *Preanger Stelsel* di tanah Pasundan. VOC mewajibkan warga Pasundan menanam kopi dengan jumlah dan harga yang sudah ditentukan. Sistem ini dilakukan dengan pemaksaan dan kekerasan, sehingga rakyat Jawa Barat benar-benar tunduk kepada kekuasaan VOC. Kalangan bangsawan Sunda dikerahkan untuk memimpin kawulanya dalam pembudidayaan kopi. Selain penyerahan paksa tanaman kopi, dipaksakan juga pengerahan padi hasil pertanian rakyat. Pada sekitar 1870, Tanam Paksa kopi ini dihentikan akibat perlawanan para petani.

Herman Willem Daendels *adalah Gubernur Jenderal Hindia-Belanda yang memerintah pada 1808 - 1811. sumber foto: commons. wikipedia.org*





Gubernur Jenderal Daendels (1800-1811) melakukan perubahan dengan menempatkan para bupati Jawa sebagai pegawai administrasi Belanda, bukan sebagai penguasa di daerahnya. Mereka menjadi pegawai dan mendapat gaji. Para bupati tidak lagi memperoleh kekuasaan atas tanah.

Tanah di Jawa dibangun untuk Jalan Raya Pos (*Grote Postweg*), dan para bupati di Jawa mengerahkan tenaga kerja untuk pembangunan ini. *Grote Postweg* menghubungkan pedalaman dengan kota-kota, memperlancar pengiriman produksi dari pedesaan ke kota untuk kemudian dikapalkan ke negeri atas angin.

Pembangunan jalan 1.000 km itu memakan banyak korban jiwa, konon hingga 12.000 pekerja. Akibat lain, negara kolonial kekurangan uang untuk mendanai pembangunan itu, sehingga menjual tanah pesisir pantai utara kepada pihak partikelir.

DE GROTE POSTWEG | JALAN RAYA POS

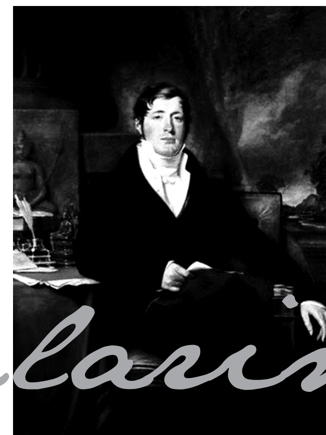
1800



Gubernur Jenderal Raffles (1811-1815) memancangkan penguasaan tanah dengan teori domein, yaitu penguasaan tanah oleh negara.

Raffles membentuk tim yang bertugas meneliti sistem penguasaan tanah di Jawa. Disimpulkan bahwa tanah dimiliki oleh raja. Mengingat bahwa dialah yang menjadi penguasa saat itu, maka dia sebagai pemerintah berwenang memiliki tanah. Pernyataan kepemilikan inilah yang dikenal dengan domein verklaring. Tanah setelah disurvei dan diukur kemudian diberikan kepada petani menurut proporsi yang adil. Kontrak penguasaan diselenggarakan antara rakyat petani dengan pemerintah. Petani diharuskan membayar sejumlah uang sebagai ongkos sewa kepada negara sebagai pemilik tanah. Biaya ini sebagai pembayaran pajak atas tanah.

Pembayaran pajak bervariatif, tetapi umumnya berdasarkan komunal. Inilah awal mula adanya pajak atas tanah dalam pengertiannya yang modern. Ini pula awal kesalahpahaman konsep "Hak Menguasai Negara" menjadi "Hak Memiliki Negara".



Sir Stamford Raffles *adalah Gubernur Jendral Hindia-Belanda 1811 - 1815. sumber foto: thisislondon. co.uk*

domein verklaring

Sistem penguasaan tanah atau tenurial itu menghapus sistem penguasaan periode sebelumnya yang beragam berdasarkan hierarki kekuasaan. Kini, penguasaan tanah mengikuti konsep barat yakni kepemilikan pribadi (*private*) atau *eigendom*. Sistem penguasaan tanah seperti itu mengandalkan susunan elit tradisional direvitalisasi, yang pada masa Daendels justru ditumpulkan.

Raffles menjual tanah dalam jumlah besar termasuk penduduk yang menghuni di atasnya kepada perusahaan partikelir. Penjualan tanah termasuk pengalihan hak feodal penguasaan tanah seperti memungut pajak tanah dan pengerahan tenaga kerja.



Johannes graaf van den Bosch *adalah Gubernur Jendral Hindia-Belanda yang ke-43. Ia memerintah antara tahun 1830 – 1834. Lukisan potret dibuat oleh Raden Saleh. sumber foto: commons.wikipedia.org*



Pada masa sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*, 1830-1870) **van den Bosch** sebagai tokoh utamanya. Sebagai orang yang menjalankan sistem Tanam Paksa, ia memiliki pemikiran bahwa orang Eropa tidak akan dapat mencapai apa yang diinginkan tanpa menggunakan organisasi desa. Rakyat akan dipaksa menanam tanaman ekspor di sekian luas tanah mereka sendiri yang hasilnya diserahkan kepada pemerintah dengan harga yang telah ditentukan. Tanam paksa memobilisasi semua kekuatan: pemerintah Eropa, kepala pemerintahan Jawa, organisasi desa, tenaga kerja, tanah pertanian rakyat. Desa dan elitnya direvitalisasi, bahkan koon desa dengan bentuknya yang teraglomerasi seperti sekarang ini ditemukenalkan pada periode *Cultuurstelsel*.

Pemerintah kemudian memutuskan bahwa penanaman tebu akan dilakukan di semua karesidenan yang baik untuk tebu yaitu Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Jepara, Surabaya dan Pasuruan. Setahun

Van der Cappellen (1816-1826) meneruskan kebijakan penguasaan tanah yang dipancangkan Raffles, dan memperkenalkan kontrak penjualan langsung kepada petani yang sebelumnya melalui kepala desa. Praktik itu untuk melemahkan kedudukan elit lokal dan memperluas kemampuan petani berhadapan dengan pasar bebas. Van der Cappellen meletakkan kebijakan penjaminan kepada petani untuk menikmati hasil tanah mereka secara bebas, asalkan dengan membayar pajak. Selama periode Cappellen tampak benih kebijakan liberal yang pada dekade Tanam Paksa gagasan ini ditenggelamkan.



Godert Alexander Gerard Philip baron van der Capellen *adalah penguasa Hindia-Belanda pertama yang memerintah di Hindia setelah dikuasai oleh Kerajaan Inggris selama beberapa tahun. Pada Kongres Wina, kepada Belanda diberikan kembali Hindia-Belanda. Van der Capellen, memerintah antara tanggal 19 Agustus 1816 – 1 Januari 1826. Ia merupakan Gubernur-Jendral yang ke-41. sumber foto: commons.wikipedia.org*

kemudian, daerah tebu itu diperluas ke Madiun, Kediri, Banyumas dan Bagelen. Tanam Paksa adalah sistem penguasaan tanah yang memperkuat kembali peranan elit tradisional desa. Seringkali tanah komunal terbentuk dalam periode ini, sehingga kontrol atas tanah dan tenaga kerja dapat berjalan efektif.

Desa menjadi basis produksi dan unit subsisten masuknya desa Jawa ke pasar ekonomi dunia. Pengintegrasian desa-desa Jawa ke sistem ekonomi pasar di satu sisi mendinamiskan perekonomian desa, namun di sisi lain membuat bergeraknya cara produksi kapitalisme yang eksploitatif berjalan efektif. Pedesaan Jawa diposisikan sebagai sumber penghasilan atas surplus kapital bagi negeri Belanda. Jawa menjadi sumber penyedia komoditas daripada pasar bagi barang-barang Eropa.

Berkat keuntungan tanam paksa, maka neraca anggaran pemerintah Hindia Belanda sejak 1831 sudah berimbang, dan utang-utang lama VOC dapat dilunasi. Bahkan selama 1831-1877, kas perbendaharaan negeri induk Belanda menerima 832 juta florins dari wilayah jajahannya ini. Pemasukan ini membuat ekonomi Belanda stabil. Utang-piutang dilunasi dan pajak diturunkan. Kemudian benteng pertahanan, terusan-terusan, dan jalur kereta api dibangun, semua itu dari keuntungan yang didapat di Jawa. Ironisnya, keuntungan itu juga untuk membayar ganti rugi dan memerdekakan tenaga kerja (budak) Jawa di Suriname.

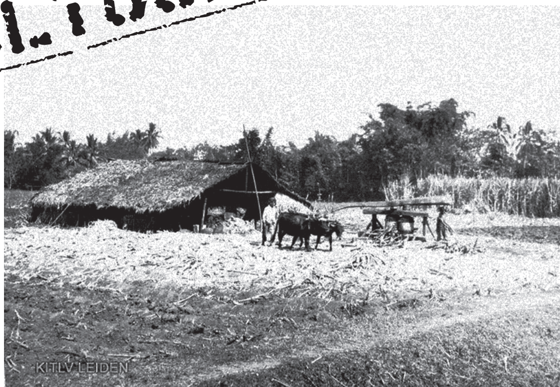
Di pihak lain, sepanjang 1830-1840 terjadi kelaparan parah di Jawa, bukan karena kelangkaan beras namun akibat keserakahan dan permainan harga antara elit lokal dengan pedagang Cina. Pada 1844 terjadi gagal panen besar-besaran di Cirebon. Wabah penyakit berjangkit, khususnya tipus, pada sekitar 1846-1850, dan kelaparan meluas di Jawa Tengah pada 1849-1850. *Cultuurstelsel* telah memberi berbagai perubahan, tetapi bukan kemajuan pada pedesaan Jawa. Hampir 823 juta gulden selama 40 tahun mengalir ke kas Kerajaan Belanda.

Sektoralisasi agraria telah dimulai sejak era Kolonial. Pada 1865 Undang-undang Kehutanan pertama kali diterbitkan. Ini melanjutkan prinsip kekuasaan negara (*state domain*) pada masa Raffles dan menjadi alas dari kelahiran *AgrarischeWet* 1870 yang menyatakan bahwa semua tanah (termasuk yang di luar Jawa) yang tidak diklaim sebagai hak milik, (termasuk hutan) maka menjadi domain negara. Sejak itu, secara berangsur-angsur hutan di bawah kontrol pemerintah. Sejak aturan ini keluar, pemerintah Kolonial menetapkan kawasan hutan ke dalam beberapa tipe: (1) hutan jati di bawah pengaturan sistem reguler, (2) hutan jati tidak di bawah pengaturan sistem reguler (3) hutan rimba (*jungle*).



Dua buruh sedang membuat lembaran karet di pabrik kecil dekat Palembang, sumatera. 1920-1926. sumber foto: Koleksi Tropenmuseum

CULTUURSTELSEL



Perkebunan tebu dalam program tanam paksa di Krebet, Malang, Jawa Timur pada 1870. sumber foto: KITLV

Atas desakan kaum pengusaha besar swasta, lahirlah Agrarische Wet atau Undang-undang Agraria (UU Agraria) 1870. Aturan ini diberlakukan untuk kepentingan kapital kolonial. UU Agraria ini menjadi landasan hubungan kepemilikan dan hubungan kerja di perkebunan dan agraria. UU ini memberikan perusahaan perkebunan menguasai ratusan hektare tanah dan menciptakan kondisi bagi akumulasi kapital dengan cara merongrong kontrol masyarakat atas sumber produksi. Di satu sisi, terdapat kepastian hak kepemilikan tanah pada masyarakat pribumi, di sisi lain, kebijakan itu membuka peluang investasi modal asing di perkebunan swasta.

besar, juga di dalamnya terdapat dasar-dasar domein verklaring yang memuluskan proses masuknya itu sebagaimana dikukuhkan pada masa Raffles.

Pada domein verklaring dinyatakan, "bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, baik secara individual ataupun komunal, maka tanah itu menjadi milik negara." Dengan demikian tanah itu mutlak bisa disewakan kepada perusahaan swasta oleh negara.

UU Agraria 1870 mengukuhkan kontrol perusahaan swasta terhadap penggunaan tanah di lingkungan masyarakat pribumi. Di satu sisi, terdapat kepastian hak kepemilikan tanah pada masyarakat pribumi, di sisi lain, kebijakan itu membuka peluang investasi modal asing di perkebunan swasta.

Masyarakat tani menerima penghasilan dari biaya sewa perusahaan atas tanah mereka, sekaligus menjual tenaga kerjanya dengan bekerja se-

1870 Agrarische Wet

Agrarische Wet diundangkan dalam Stadblad 1870 no 55, menyempurnakan RR (regering reglements) tahun 1854. Di antara isinya adalah kewenangan Gubernur Jenderal menyewakan tanah kepada swasta, "De Gouverneur Generaal kan gronden uitgeven in huur, volgens regels bij ordonantie te stellen". Juga ketentuan hak erfpacht selama 75 tahun, "Volgens regels bij ordonantie te stellen, worden gronden afgestaan in erfpacht voor niet longer dan vijfenzeventig jaren".

Ekspansi kapital swasta pada masa liberal atau melalui Agrarische Wet ini dimungkinkan karena selain mengukuhkan keterlibatan swasta dalam memasukkan kapital ke perkebunan



Seorang direktur perkebunan , M.C. Brandes di kantornya di Purwokerto.
sumber foto: Koleksi Tropenmuseum

bagai buruh perkebunan. Pada periode liberal ini petani untuk pertama kali berubah status menjadi buruh perkebunan.

Meskipun UU Agraria bisa menjalankan akumulasi kapital perusahaan perkebunan besar, perlawanan buruh tani terhadap perusahaan perkebunan dimulai pada akhir abad ke-19 dan sepanjang awal dan pertengahan abad ke-20. Contohnya, buruh tani di Tegalgondo, Klaten, Surakarta, pada 1919 melakukan pemogokan kerja di perkebunan karena sewa tanah dibayar rendah oleh pihak perkebunan. Pemberian upah buruh sangat kecil. Ketika terjadi pemogokan di perkebunan Polanhardjo, Klaten, pada 1920 uang glidig hanya diberikan sebesar



Pengusaha tembakau di wilayah Vorstenlanden membayar para anak penangkap hama ulat. sumber foto: Koleks Tropenmuseum

30 sen, sementara petani menuntut dinaikkannya upah mereka 60 sen selama 8 jam kerja per hari.

Pihak perusahaan perkebunan memakai tanah petani untuk menanam tebu antara 14 hingga 18 bulan. Dalam kontrak sewa tanah dalam waktu 2 hingga 6 bulan, tanah petani mesti dikembalikan untuk mereka tanami padi. Jika pengusaha perkebunan terlambat maka mereka harus membayar tambahan uang sewa (kasepan). Kebanyakan perusahaan perkebunan membayar sewa tanah sangat rendah nilainya. Petani lebih baik menggunakan tanahnya untuk tanaman pangan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, dengan adanya UU Agraria 1870, petani di Vorstenlanden diharuskan bekerja di tanah pertanian untuk menanam tanaman pangan dan di perkebunan besar untuk menanam tanaman ekspor. Buruh tani menerima upah waktu bekerja di perkebunan besar, tetapi pemberian upah ini sangat kecil tanpa ada perhitungan dengan waktu.

UU Agraria 1870 menghapuskan tanah lungguh (gaji) bagi para bekel atau pemungut pajak dan pengawas kerja buruh tani. Para bekel hanya menerima tanah untuk pensiun atau bumi pituwas. Para bekel itu digantikan oleh pegawai desa atau kelurahan yang masuk struktur pemerintahan kolonial. Tidak semua bekel bisa dipilih kembali menjadi pegawai kelurahan.

Orang yang terpilih menjabat pegawai kelurahan dapat mengontrol tanah luas dan bebas pajak. Tetapi banyak bekas bekel yang tidak terpilih menjadi pegawai kelurahan. Bekel yang tidak terpilih kecewa terhadap perusahaan perkebunan. Situasi itu menimbulkan konflik agraria pada 1920-an dan 1940-an, para bekas bekel menjadi propagandis desa dan sering memimpin vergadering (rapat umum) di pedesaan Surakarta dan pembakaran perkebunan tebu.

UU Agraria 1870 juga berakibat para sultan di Pantai Timur Sumatera mengobral tanah dalam jumlah ratusan ribu hektare kepada perusahaan perkebunan besar di Sumatera Timur pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Para Sultan tidak

lagi mengingat rakyatnya yang kekurangan tanah. Situasi ini membuat konflik berkepanjangan karena hampir seluruh tanah dipergunakan untuk tanaman ekspor, sedangkan untuk makanan harus ekspor dari Burma dan Siam. Ketidakpuasan rakyat berakibat pada aksi pembunuhan terhadap para bangsawan di Sumatera Timur oleh gejolak Revolusi Sosial yang terjadi jauh hari kemudian (pertengahan 1940-an).

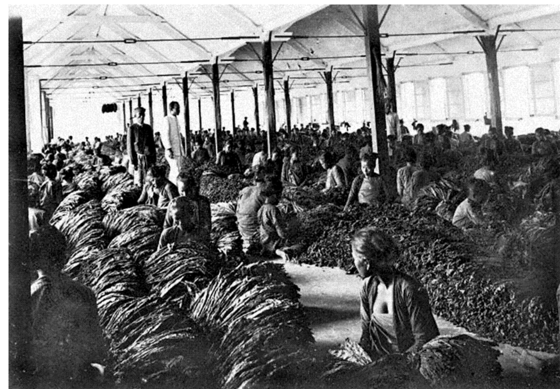
UU Agraria 1870 tidak membatasi modal asing untuk melakukan operasinya baik di Jawa maupun di luar Jawa, tetapi melindungi hak orang-orang Indonesia atas tanah jauh dari harapan. Ditambah pula sikap para raja dan sultan di Jawa dan di luar Jawa yang tergiur memberikan konsesi secara luas kepada pemodal asing.

Situasi itu mengundang kecaman dari Ir. van Kol yang pernah menjadi pejabat di Hindia Belanda, "pemerasan kekayaan di Jawa itulah, dulu oleh pemerintah kemudian oleh kaum modal swasta, menyebabkan daerah itu kurus miskin. Semua itu adalah kesalahan pemerintah Belanda. Namun, tuan-tuan wakil rakyat, kesalahan itu adalah juga kesalahan tuan-tuan sekalian."

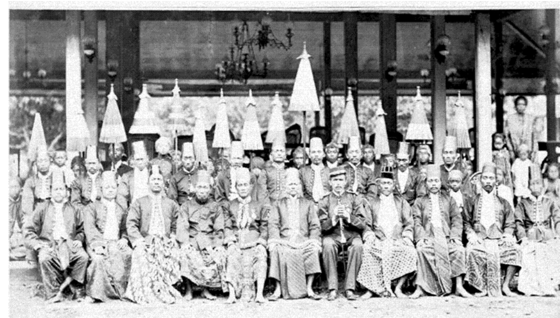


Tanaman tembakau yang ditanam di wilayah Vorstenlanden.
sumber foto: Koleksi Tropenmuseum





Para buruh perempuan bekerja di gudang-gudang pengeringan tembakau di wilayah Vorstenlanden.
sumber foto: Koleksi Tropenmuseum



Para pejabat lokal pemerintah dan pejabat militer Hindia-Belanda.
sumber foto: Koleksi Tropenmuseum

"pemerasan kekayaan di Jawa itulah, dulu oleh pemerintah kemudian oleh kaum modal swasta, menyebabkan daerah itu kurus miskin. Semua itu adalah kesalahan pemerintah Belanda. Namun, tuan-tuan wakil rakyat, kesalahan itu adalah juga kesalahan tuan-tuan sekalian."_Ir. van Kol





Potret para pejabat kesultanan di Sumatera Timur. sumber foto: Koleksi Tropenmuseum

Pada masa pendudukan balatentara Jepang 1942 hingga 1945, rakyat diharuskan membantu menanam tanaman pangan untuk pertahanan perang Jepang. Pembongkaran hutan-hutan dan *onderneming* disambut oleh rakyat tani dengan gembira, karena mereka lapar akan tanah yang sudah lama disertai rasa benci dan dendam terhadap penjajah Belanda yang telah merampas dan menghabiskan tanahnya. Kebencian rakyat ini oleh Jepang disalurkan, dibelokkan pikiran dan hatinya untuk membenci imperialis dan kapitalis Barat agar tidak membenci imperialis Timur, Jepang sendiri. Berpuluh-puluh *onderneming* dengan berpuluh-puluh ribu hektar tanah, disulap dengan seketika menjadi tanah pertanian rakyat. Tanaman onderneming berubah menjadi tanaman jagung, singkong, huma, kapas dan jarak. Hasilnya, untuk kepentingan perang. Rakyat harus menahan nafsunya dulu untuk ingin makan kenyang. Situasi agraria untuk kepentingan perang Jepang berlangsung hingga Agustus 1945.

Proklamasi 17 Agustus 1945. Sukarno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur, Jakarta. sumber foto: ANRI



UU Agraria 1870 dihentikan praktiknya pada 1945, pascaproklamasi kemerdekaan.

Hampir seluruh pendiri bangsa Indonesia menyadari bahwa UU Agraria 1870 tidak bisa dipergunakan untuk bangsa yang membebaskan dari penjajahan.

1942



1945



Kempetai.
Pasukan Kempetai di Indonesia.
foto: Japanfocus.org

Dari pihak rakyat sendiri atas inisiatif sendiri ataupun dilindungi oleh payung hukum melakukan gerakan pembagian tanah atau landreform pascaproklamasi kemerdekaan. Misalkan, pada 1947, masyarakat Ngandagan atas insiatif Kepala Desa Soemotirto melakukan pembagian tanah dengan memperkuat sistem tenurial tradisional.

Kemudian, pada 1948, masyarakat Vorstenlanden, Yogyakarta dan Surakarta, atas dukungan Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1948 yang menetapkan bahwa semua tanah yang sebelumnya dikuasai kira-kira 40 perusahaan gula Belanda di Surakarta dan Yogyakarta kini disediakan untuk petani Indonesia. Penghapusan tanah-tanah partikelir





Panen tebu. *Salah satu perkebunan tebu di daerah Vorstenlanden yang dikuasai perusahaan gula Belanda.*
sumber foto: Koleksi Tropenmuseum

pada tahun 1958 (berdasarkan UU No. 1/1958) yang disertai dengan pendistribusian tanahnya kepada rakyat.



Sementara itu, dalam menentukan UU Agraria yang baru dan bersifat nasional memerlukan proses panjang dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Pada 1948 di Yogyakarta atas Penetapan Presiden No. 16 tahun 1948 dibentuk panitia agraria yang dikenal sebagai Panitia Agraria Yogya. Tugas Panitia itu adalah mengembangkan pemikiran sampai kepada usulan dalam rangka menyusun hukum agraria baru untuk menggantikan UU Agraria 1870. Perbincangan pembentukan hukum agraria itu mempunyai warna kerakyatan bahwa wujud dari undang-undang perlu sekali menginsyafi hidup jiwa rakyat yang sebenarnya. Panitia Yogya terhenti karena berbagai gejolak peperangan sehingga dipindahkan ke Jakarta.

Seperti telah diketahui, segala usaha Belanda di Indonesia tergambar dan bercermin pada politik agrarianya. Keterangan ini akan tambah lebih jelas lagi dengan tindakan dan usaha Belanda selama perang kolonial atau aksi polisionil. Perang kolonial yang mereka sebut sebagai 'tindakan keamanan'. Tujuannya untuk merebut kembali perkebunan-perkebunan. Keamanan bagi mereka adalah 'keamanan kebun', keamanan *onderneming* dan keamanan kapital besarnya.

Agresi militer Belanda pertama pada Juli 1947, ditujukan pertama-tama ke daerah-daerah pusat *onderneming* di Sumatera Timur dan



1949

daerah-daerah lain di Indonesia. Ini karena komandan-komandan tentara Belanda yang memimpin penyerbuan itu diboncengi oleh kaum 'planters' dan direksi-direksi onderneming. Mereka mendahulukan penyerbuan untuk menduduki onderneming dan mengatur usaha-usaha pengembalian jalannya pabrik-pabrik lebih dulu. Tak salah kalau orang berkata: Tentara Kerajaan Belanda adalah Tentara *Onderneming*.

Berita pendudukan Belanda di daerah-daerah Republik segera diikuti dengan naiknya catatan bursa saham perkebunan di negeri Belanda. Sasaran agresi militer Belanda kedua pada Desember 1948 adalah daerah-daerah *onderneming* besar seperti, Asahan, Malang Selatan dan Kediri.



KMB. Suasana Konperensi Meja Bundar di Den Haag pada Agustus 1949. Delegasi Indonesia diketuai oleh Moh. Hatta.
sumber foto: Belajarsejarah.com

Dalam perkembangannya, ranah agraria terbatasi pada wilayah pertanian belaka. Padahal, berbagai isu agraria dan konflik yang terjadi di sana, serta klaim-klaim/pendudukan tanah oleh rakyat pada periode sebelumnya berada di perkebunan. Akan tetapi ketika perkebunan (perusahaan) diserahkan kembali kepada 'penguasanya semula' yakni orang Belanda, maka ranah ini menjadi dihindari, termasuk disikapi secara tidak tegas dalam UUPA. Belum lagi setelah perkebunan dinasionalisasi pada tahun 1957-58, yang hakekatnya, nasionalisasi itu artinya adalah militerisasi. Dengan dikuasainya perkebunan oleh militer, maka wilayah yang kemudian diidentifikasi sebagai obyek landreform melalui UUPA 1960, adalah tanah-tanah kelebihan maksimum di pedesaan.

Pada tahun 1951 dibentuk Panitia Jakarta yang menghasilkan tiga usulan. Pertama, dianggap perlu adanya penetapan batas luas maksimum dan minimum. Kedua, yang dapat memiliki tanah untuk usaha tani kecil hanya warga negara Indonesia. Ketiga, pengakuan hak rakyat atas kuasa undang-undang.

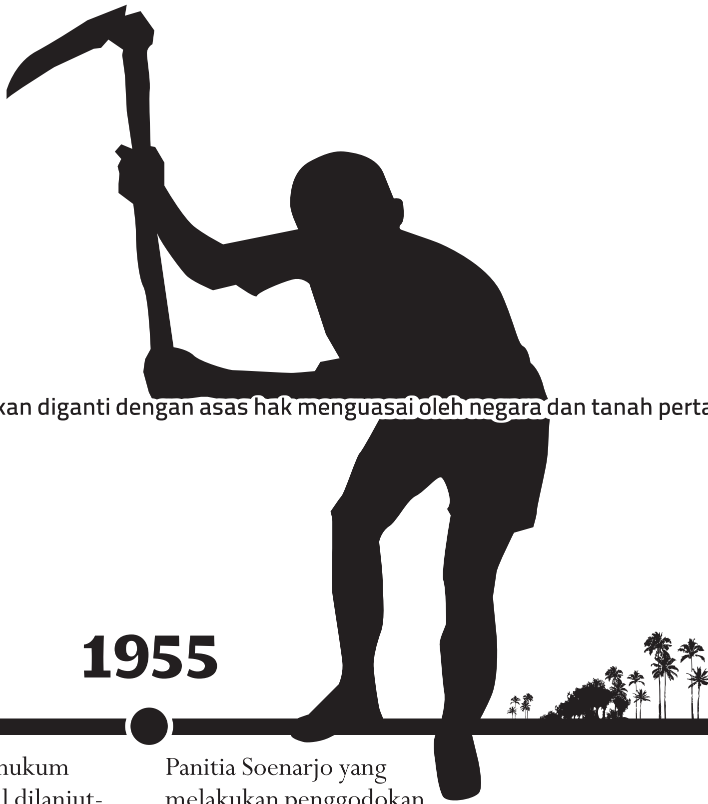


1951

Akibat dari diserahkannya kembali perkebunan-perkebunan besar yang telah diduduki rakyat kepada pemeganghaknya semula, yaitu kaum modal swasta Belanda, maka sasaran atau obyek landreform sebagai isu populis tahun 1960-an bergeser ke wilayah pertanian. Jika agrosistem perkebunan mengkonstruksi isu landreform dalam relasi vertikal antara rakyat dengan pemilik perkebunan swasta (yang sebelumnya difasilitasi oleh negara), maka agrosistem pertanian mengkonstruksikan konflik sosial-horisontal di pedesaan, bahkan berakhir pada pembantaian. Suatu perubahan politik nasional yang dampaknya demikian buruk bagi tatanan kehidupan rakyat di lokal pedesaan.



Tanda gambar. *Tanda-tanda gambar partai-partai peserta Pemilu 1955. sumber foto: LIFE*



Reforma Agraria dirasakan semakin mendesak dilakukan. Sementara undang-undang perombakan struktur penguasaan tanah sedang disusun, hal yang paling mungkin dilakukan terlebih dahulu adalah menerbitkan undang-undang yang mengatur masalah penyakapan tanah. Pada bulan April 1960, diterbitkanlah Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH) No. 2 tahun 1960. Ia diprioritaskan terlebih dahulu sebab dianggap langkah realistik yang adil dan

Asas *domein* dihapuskan diganti dengan asas hak menguasai oleh negara dan tanah pertanian dikerjakan dan diusahakan sendiri oleh pemiliknya.

diperkirakan pelaksanaannya relatif lebih mudah dibanding dengan pelaksanaan landreform. Semula proporsi yang diusulkan adalah 60:40 yang menguntungkan bagi penggarap. Namun ditolak sebab dinilai terlalu drastis. UUPBH tidak memberikan dengan tegas aturan proporsinya, namun sebagai pedoman dasar ditetapkan 50:50. Akan tetapi pada setiap musim panen, pemerintah mengadakan rapat bersama dengan

1955

Pembentukan hukum agraria nasional dilanjutkan setelah pemilu 1955 dengan membentuk panitia dibawah pimpinan Soewahjo Soemodilogo yang menghasilkan beberapa butir penting. Pertama, asas domein (memiliki oleh negara) dihapuskan diganti dengan asas hak menguasai oleh negara. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat 3 Undang-undang Dasar Sementara 1950. Kedua, tanah pertanian dikerjakan dan diusahakan sendiri oleh pemiliknya.

Kemudian, Panitia Soewahjo digantikan oleh Panitia Soenarjo yang melakukan penggodokan dari hasil sebelumnya hingga menjadi Rancangan Undang-undang Pokok Agraria (RUUPA). Pada 24 April 1958 pemerintah menyampaikan RUUPA kepada DPR. Presiden menyadari betapa penting masalah agraria bersifat ilmiah dan untuk itu perlu mengajak dan meminta pendapat pihak Universitas Gadjah Mada (UGM). Maka tercipta kerja sama segitiga antara Departemen Agraria, Pantita ad hoc DPR, dan UGM. Kemudian kerjasama segitiga itu menyusun RUU yang baru.

kalangan petani untuk menentukan proporsi yang dinilai realistis dengan mengingat hasil panen yang dipengaruhi oleh cuaca, gangguan hama, dan sebagainya. Pengalaman ini mengindikasikan adanya perhatian pemerintah (daerah) pada masalah pertanian dan bekerjanya organisasi tani.

Lima bulan kemudian lahir undang-undang yang merombak sistem penguasaan tanah dan kepemilikan kolonial yakni Undang-undang No. 5 tahun 1960 atau yang dikenal sebagai Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).

Pada 1 Agustus 1960 RUU yang baru itu secara resmi disampaikan kepada DPR-GR. Selanjutnya diundangkan pada tanggal 24 September 1960 dalam lembaran negara sebagai Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dikenal sebagai UUPA.

Kemudian UU ini diikuti oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 56 tahun 1960 yang dikenal sebagai UU Land-reform. Reforma agraria perlu diikuti dengan keamanan bagi penggarap maka ditetapkan Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH) No. 2 tahun 1960. UUPA No. 5 tahun 1960 tidak hanya sebagai pengganti UU Agraria 1870, tetapi perombakan total dari pewarisan sistem agraria kolonial Belanda. UU ini pun tidak ditujukan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, meskipun mempunyai efek ke arah sana. Terdapat tiga prinsip dalam UUPA itu:

1. Mengubah sistem agraria kolonial ke sistem agraria nasional sesuai dengan kepentingan negara dan rakyat Indonesia, dan khususnya petani Indonesia.

2. Untuk mengakhiri sistem dualisme dan meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan terutama didasarkan atas hukum adat.

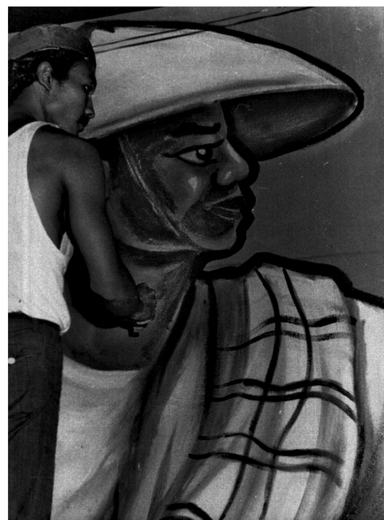
3. Memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah untuk rakyat seluruhnya.



Gedung DPR-GR. *Gedung Dewan Perwakilan Rakyat - Gotong Royong di Jakarta, bekas bangunan KUPAG. sumber foto: dpr-ri.go.id*

UUPA yang kemudian dikenal sebagai gerakan landreform dimulai dengan anggapan bahwa negara tidak harus bertindak sebagai pemilik tanah mana pun, tetapi negara harus mempunyai wewenang untuk mengendalikan hak dan penggunaan yang efektif dari semua tanah, air, dan angkasa dalam wilayah negara. Hak milik perorangan atas tanah untuk mereka yang berkewarganegaraan Indonesia diakui, tetapi persaingan bebas dalam hal penjualan dan pengalihan tanah tidak diperkenankan. Penguasaan tanah didasarkan atas prinsip fungsi sosial. Undang-undang ini menggariskan bahwa penggunaan dan penjualan tanah perlu memperoleh persetujuan masyarakat seperti yang diwakili oleh administrasi kota dan desa.

1960



Melukis baliho. *Seorang seniman sedang melukis baliho untuk kampanye UUPA di Jakarta. sumber foto: Koleksi Oei Hay Djoen/ Fotohistoria*

Pada saat meresmikan landreform, Presiden Soekarno menegaskan bahwa landreform tidak dapat dipisahkan dari revolusi sosial Indonesia. Berarti landreform akan menghapuskan status tuan tanah yang melakukan usaha agraria dengan menyewa tenaga kerja buruh tani. Sebaliknya landreform akan memperkecil jumlah penggarap tak bertanah. Tanah kepunyaan tuan tanah tidak diambil alih begitu saja, tetapi melalui proses pendaftaran kelebihan tanah dan ganti rugi yang sesuai. Juga, melalui landreform rakyat Indonesia akan meningkatkan produksi makanan yang sejak kemerdekaan mengalami kekurangan bahan makanan. Sehingga dalam Manifesto Politik Soekarno menyebut revolusi agraria adalah inti dari revolusi Indonesia dalam tahap membangun bangsa sosialis a la Indonesia.



Presiden Sukarno.

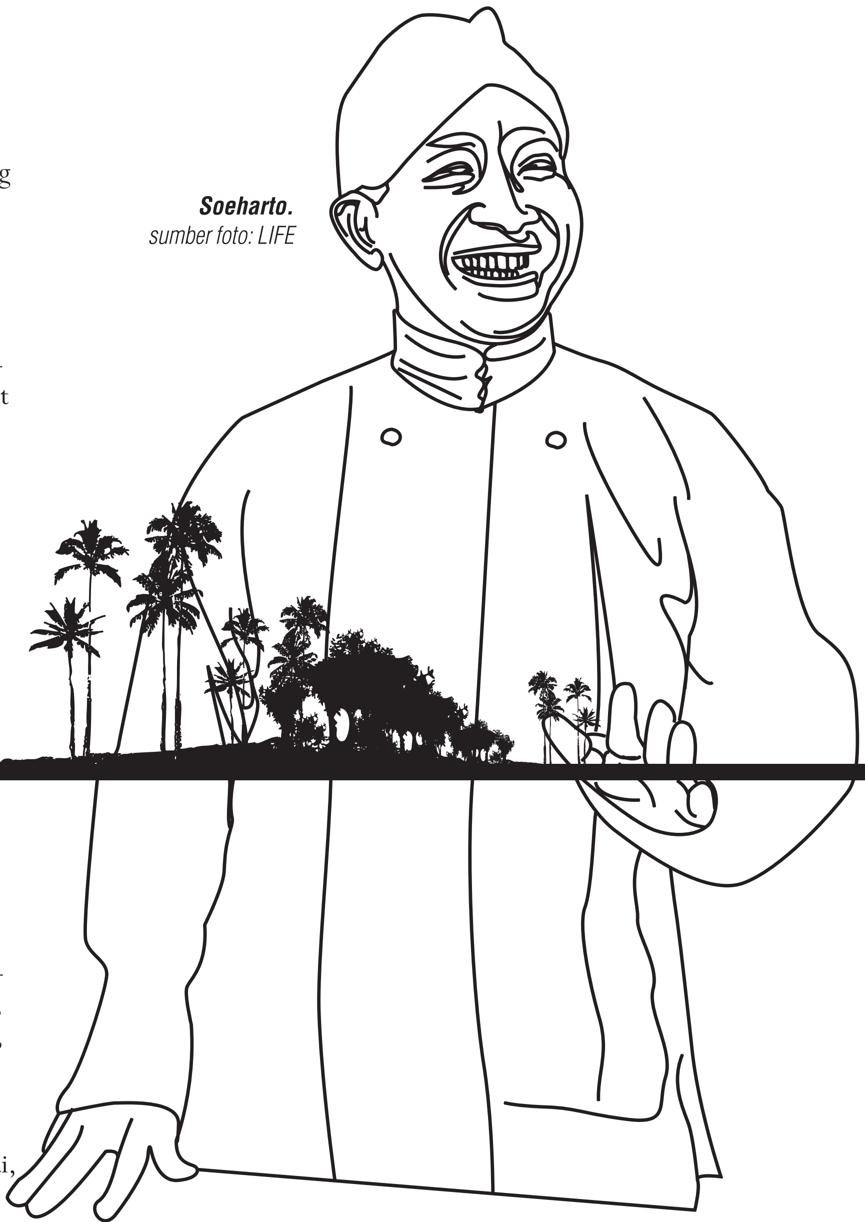
Redistribusi tanah dilakukan dalam dua tahap. Pertama adalah Jawa, Madura, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (Lombok dan Sumbawa). Tahap pertama itu termasuk redistribusi tanah kelebihan maksimum dan yang disebut tanah absentee (orang yang memiliki tanah tidak tinggal di desa dimana tanah itu berada, atau di desa tempat dan tidak yang berbatasan dengan kecamatan dimana tanah itu berada). Juga redistribusi bersama dengan distribusi tanah bekas tanah kerajaan (tanah eks-swapraja) dan tanah negara. Tahap pertama ini paling lambat dilaksanakan pada awal , yang dapat disimpulkan tahap pertama berakhir pada 1963 dan 1964 jadwal paling lambat. Kemudian, tahap kedua diagendakan , mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah lain Indonesia. Berdasarkan Repelita I yang disetujui MPRS pada Desember 1960, seluruh proses redistribusi dapat berakhir 3 hingga 5 tahun.

Dalam melaksanakan distribusi dan redistribusi tanah itu dibentuk Panitia Landreform berdasarkan Keputusan Presiden No. 131 tahun 1960. Panitia disusun berdasarkan hierarki. Panitia pusat di bawah pengawasan langsung Presiden, panitia provinsi di bawah gubernur provinsi masing-masing, kemudian panitia kabupaten di bawah bupati, dan panitia kecamatan di bawah camat masing-masing. Akhirnya panitia di desa di bawah pengawasan administrasi kelurahan.



Petani. *Seorang petani sedang menggembalakan itik di pematang sawah di Bali.*
sumber foto: LIFE

Tampak nyata bahwa pengusungan Reforma Agraria melalui UUPA ini merupakan agenda bangsa. Ini didukung oleh berbagai organisasi/gerakan tani, digodok DPR yang mewakili unsur nasionalis, agama, komunis, dan kekaryaan. Di dalamnya ada ideologi, dipersiapkannya barisan kader agraria dari tingkat nasional hingga desa (Panitia Landreform), Pengadilan Landreform, Pendanaan Landreform, dan penelitian/pendataan untuk persiapan pelaksanaannya. Pembahasan-pembahasan ilmiah dilakukan melalui seminar di kampus-kampus, artinya, terdapat dukungan teoretik ilmiah para ilmuwan.



Soeharto.
sumber foto: LIFE

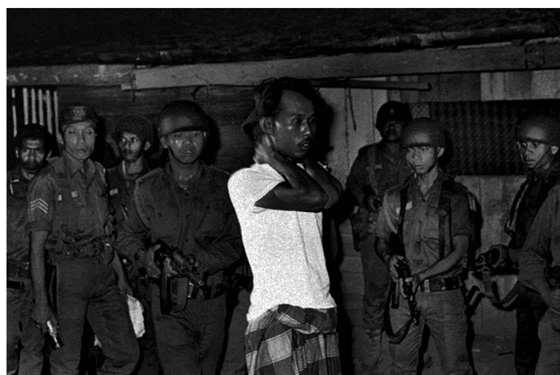
1962

Perombakan struktur penguasaan tanah atau landreform yang redistribusi tanah berlangsung mulai dari 1962 hingga 1965 diharapkan mampu mengalokasikan tanah 966.150 hektare. Tetapi panitia daerah mempunyai data dari seluruh tanah yang dapat didistribusikan dan diredistribusi dalam tahap pertama berjumlah 337.445 hektare, sedangkan penggarap tak bertanah di Jawa, Madura, Bali, dan NTT mencapai 3 juta orang.

Pelaksanaan redistribusi tanah tidak berjalan mulus. Ada banyak sebab. Data subjek dan objek tanah tidak memadai, serta lambannya eksekusi di lapangan oleh panitia landreform, sementara di lain pihak dihadapkan pada tuntutan gerakan tani yang ofensif. Pemilik tanah melakukan "aksi sepihak" berupa tindakan-tindakan pengamanan tanah di luar aturan yang telah disediakan. Petani penggarap terorganisir melakukan "aksi sepihak" serupa dengan menduduki dan menguasai tanah, menghancurkan tanaman yang masih ada, dan kemudian membaginya di antara mereka sendiri. Konflik berdarah tidak dapat dihindarkan.

Menyikapi hal tersebut, pada 12 Desember 1964, Presiden Soekarno memanggil semua organisasi politik untuk membahas masalah yang muncul akibat ketegangan yang terjadi di pedesaan. Pertemuan ini diadakan beberapa minggu sebelum terjadi perkelahian bersenjata. Tiga orang petani ditembak oleh polisi di Ketaon, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pertemuan ini melahirkan kesepakatan agar semua pihak menahan diri. Kesepakatan ini dikenal dengan sebutan Deklarasi Bogor.

1965-68



Penangkapan. *Suasana penangkapan anggota/simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) setelah peristiwa G30S. sumber foto: LIFE*

Setelah peristiwa G 30 S, sejumlah besar anggota PKI dan simpatisannya dibunuh serta dipenjarakan, di antara mereka adalah ribuan anggota Barisan Tani Indonesia (BTI) atau mereka yang dipersangkakan berafiliasi dengan atau simpatisan PKI. Landreform yang merupakan agenda bangsa mulai distigmaisasi sebagai produk PKI dan perlu dihentikan.

Sejumlah bekas tuan tanah mencoba mendapatkan tanahnya kembali. Banyak tuan tanah ketika mengambil alih tanahnya mendapat dukungan militer atau otoritas lokal. Akhirnya redistribusi tanah dihentikan pada 1966 dan 1967. Dari 200.000 hektare tanah yang bisa diredistribusi hanya 33.460 hektare atau kurang dari 17% yang telah diredistribusi. Selama 1966 dan 1967 sekitar 150.000 hektare tanah diperkirakan secara tidak sah jatuh ke tangan pemilik sebelumnya atau jatuh ke tangan orang ketiga, dalam banyak kasus adalah militer. Juga, dalam banyak kasus tanah tetap tidak tergarap ditinggal telantar setelah pemilik baru dibunuh.



Menembak. *Suharto dan Tien menembakan pistol dalam latihan menembak, disaksikan anak bungsunya Tommy Suharto. sumber foto: LIFE*

UUPA secara praktik dijalankan, tetapi setelah rezim otoriter Orde Baru berkuasa dan terbit Undang-undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) No. 1 tahun 1967 maka UUPA dipetieskan – UUPA dibiarkan tetap ada namun diingkari.

Lambat laun UUPA dan landreform secara sistematis disingkirkan oleh rezim Orde Baru, paling tidak sejak 1967 dengan dikeluarkannya UUPMA maka UUPA masuk ke peti es. Kemudian, disusul pada tahun yang sama dikeluarkan Undang-undang Pertambangan dan Kehutanan.



1970-an

Kelahiran rezim Orde Baru sangat dekat dengan periode revolusi hijau sebagai jalan pintas. Revolusi Hijau tanpa Reforma Agraria berarti menggenjot produksi tanpa pembenahan terlebih dahulu ketimpangan penguasaan tanah. Dalam Revolusi Hijau benih padi unggulan diimpor dari Filipina dan pengucuran kredit untuk petani diserahkan kepada perusahaan asing. Pada periode revolusi hijau, petani yang mendapat kredit dan pupuk serta benih adalah petani kaya, sedangkan penggarap tak bertanah tetap menjadi buruh tani. Bahkan, perempuan buruh tani terlempar dari pasar tenaga kerja agraria karena teknologi agraria yang masuk diperuntukkan bagi jender pria seperti sabit pengganti ani-ani dan huller (penggiling padi) pengganti lesung padi.

Land reform dan UUPA dianggap rezim Orde Baru sudah tidak cocok karena bertentangan dengan stabilitas pembangunan dan investasi asing yang membutuhkan tanah berlimpah. Akibatnya UUPA dipetieskan dan hasilnya kehutanan (HPH dan perkebunan dipentingkan daripada pertanian; Bulog menjadi importir beras paling besar dan resmi).

Tahun 1973-1974 mulai sengketa tanah di Jawa dan Sumatra. Sengketa tanah itu akibat dari penduduk desa tidak mempunyai pekerjaan dan

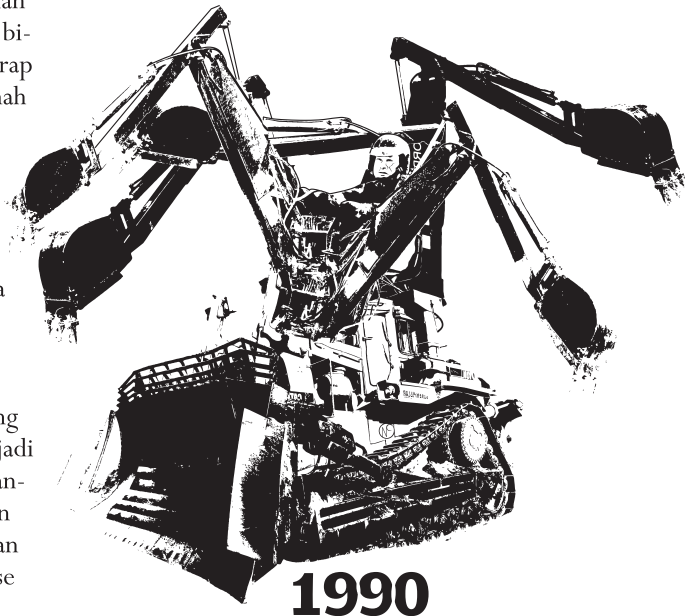
tanah di desa, karena revolusi hijau dengan teknologi baru membuat mereka menganggur. Mereka mencari nafkah di hutan dan pada saat yang sama masuk perusahaan umum Perhutani Unit III Jawa Barat Banten yang mengelola kawasan. Pihak Perhutani memungut berbagai macam pajak kepada penduduk yang memasuki wilayah hutan.

Maka, untuk mengatasi sengketa itu, dibentuklah tim yang meneliti situasi sengketa tersebut. Hasilnya ditetapkan bahwa UUPA No. 5 tahun 1960 tetap sah sebagai panduan dasar dalam memecahkan persoalan pertanahan karena undang-undang tersebut telah menjadi keputusan nasional.



Pada 1979 dibentuk Panitia Nasional Agraria yang diketuai oleh Menteri Pertanian untuk mengoordinasi pelaksanaan peraturan pertanahan. Panitia ini terdiri dari unsur pemerintah seperti Dirjen Agraria sebagai sekretaris, sedangkan anggota non-pemerintah hanya HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia). Sementara lembaga agraria yang dahulu dipergunakan untuk alat gerakan reforma agraria seperti Panitia Landreform, Pengadilan Landreform, dan Panitia Pengukuran Desa dihapuskan. Dengan demikian masalah agraria diurus rutin oleh birokrasi, sedangkan rakyat penggarap sudah diasingkan dari masalah tanah dan agraria.

Jalan pintas pembangunan rezim Orde Baru bergantung pada pinjaman dana lembaga luar negeri sehingga model pembangunannya penuh dengan saran dari lembaga itu. Misalkan, pada akhir 1980-an, Bank Dunia menginginkan proyek waduk Kedung Ombo yang mampu mengairi sawah dan menjadi pembangkit tenaga listrik. Pembanguan waduk itu menggusur ribuan penduduk dan puluhan desa, dan waduk itu menjadi prestise Orde Baru. Ketika Orde Baru tumbang, waduk itu tidak lagi terurus dan lambat-laun mengering. Beberapa waktu lalu, sejumlah penduduk yang pernah tinggal di sana mengunjungi waduk itu. Ironis. Penggusuran sewenang-wenang dan nilai ganti rugi yang murah menjadi ciri kasus Kedung Ombo. Ini memperlihatkan tanah tidak hanya menjadi komoditas, tetapi menjadi wilayah yang asing bagi penggarap dan petani.

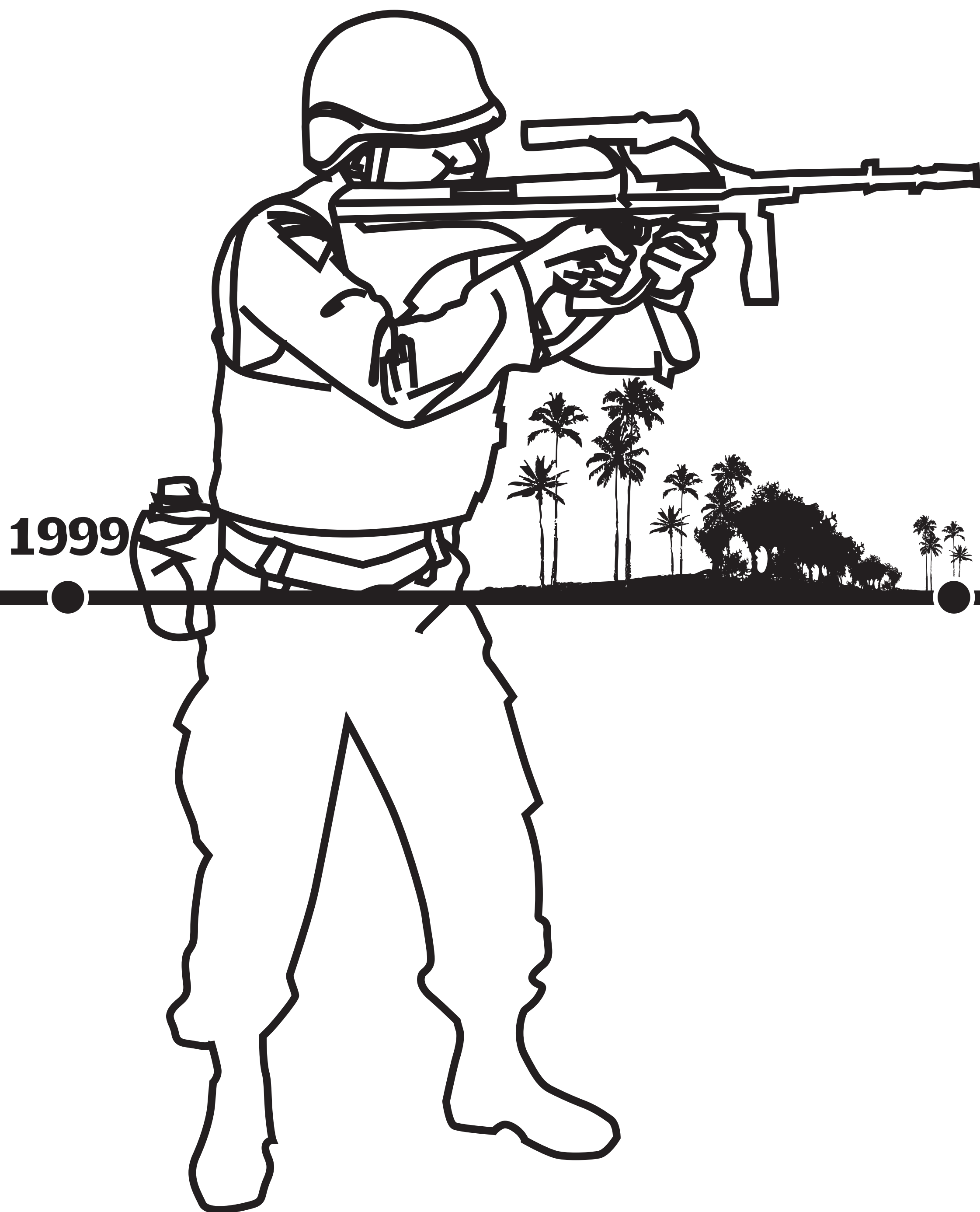


1990

Sejak 1968, ketika tegaknya Orde Baru, masalah tanah dan agraria dipersempit dan didudukkan dalam birokrasi Departemen Dalam Negeri, yakni Dirjen Agraria. Lembaga ini baru dikeluarkan kembali pada 1988 menjadi Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN berupaya meredistribusi kembali tanah terutama yang dimiliki negara. Sertifikasi tanah juga menjadi tugas istimewa BPN agar si pemilik tanah dapat berhubungan dengan pasar.



Huller. *Presiden dan ibu Tien Suharto mencoba huller padi yang baru. sumber foto: Penjuluh Landreform & Agraria*


1999



Peta Sebaran Kasus Agraria di Indonesia
berdasarkan Pulau
s/d 2007
100°0'0"E
110°0'0"E
120°0'0"E
130°0'0"E
140°0'0"E
10°0'0"N
0°0'0"
10°0'0"S
20°0'0"S
Keterangan
Sumatera 552 Kasus
Jawa 991 Kasus
Kalimantan 102 Kasus
Sulawesi 149 Kasus
Bali dan Nusa Tenggara 90 Kasus
Maluku 6 Kasus
Papua 28 Kasus
0
295
590
1.180
1.770
2.360
Kilometer
Sumber data: KPA 2000, diolah sajogyo Institute 2010


Peta Kekerasan Terhadap Petani tahun 2005 - 2007
di Sebagian Wilayah Indonesia
100°0'0"E
110°0'0"E
120°0'0"E
130°0'0"E
140°0'0"E
10°0'0"N
0°0'0"
10°0'0"S
20°0'0"S
Tahun 2007, kekerasan terhadap aktivis LBH Banda Aceh oleh Pihak kepolisian
Tahun 2007 terjadi penyerangan terhadap kelompok petani di Riau dan kekerasan terhadap petani perempuan di Bengkalis oleh pihak perkebunan Swasta,
Tahun 2007, terjadi penggusuran terhadap para petani oleh PT Airlangga Sawit Jaya di Kalimantan Barat
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Riau
Kalimantan Barat
Jambi
Sumatera Selatan
Tahun 2007 terjadi kasus penggusuran oleh PTPN II terhadap petani di Deli Serdang
Tahun 2007, penembakan terhadap petani di Musi karena bersengketa dengan PT Santana Adidaya Pratana
Jawa Barat
Jawa Timur
Lombok
Tahun 2007, kasus kekerasan terhadap Persatuan Petani Jambi di wilayah Sengkati Gedang oleh PT Wira Karya Sakti (anak Perusahaan Sinar Mas)
Tahun 2007, terjadi penembakan terhadap petani di Garut, oleh TNI AU, dan kekerasan terhadap Himpunan Petani dan Nelayan Pakidulan Sukabumi oleh pihak Perkebunan.
Tahun 2005 kasus intimidasi, ancaman dan pemukulan terhadap petani di Lombok oleh Pihak Pemda dan Perusahaan swasta
Tahun 2007, terjadi kasus penyerangan terhadap serikat petani di Tulungagung Jawatimur oleh pihak aparat kepolisian
0 225 450 900 1.350 1.800
Kilometer
Sumber: IHCS diolah sajogyo Institute

Peta Sebaran Kriminalisasi Petani Tahun 2004 - 2010
Disebagian Wilayah Indonesia

Tahun 2006 kriminalisasi petani di Serdang, Sanggau oleh Perkebunan Swasta dan Polres, Tahun 2010 kriminalisasi petani oleh PT Austindo Nusantara Jaya Agri di Tapanuli Selatan

Tahun 2010, kriminalisasi oleh PT Bangun Nusa mandiri (anak Perusahaan Sinar Mas) di Sintang.

Tahun 2006, Petani Kutai Barat dikriminalisasi oleh PT Lonsum & Polsek Jempang

Tahun 2007, kriminalisasi petani di Mendawai oleh PT Mitra Mendawai Sejati

Tahun 2010, penangkapan terhadap petani di Luwu dilakukan oleh Polres Banggai karena berkonflik dengan PT Kurnia Luwuk Sejati

Sumatera Utara

Tahun 2010, penangkapan petani oleh Polres Batanghari, dan kriminalisasi petani desa Sanyerang dilakukan oleh PT Asiatic Persada.

Kalimantan Barat

Kalimantan TImur

Sumatera Barat

Kalimantan Tengah

Tahun 2010, kelompok petani lingkung aua nagari air gadang dikriminalisasi oleh PT Anam Ko

Jambi

Sulawesi Barat

Sulawesi Tengah

Sumatera Selatan

Tahun 2010, kriminalisasi petani oleh PTPN VII

Bengkulu

Tahun 2010, penahanan petani di Seluma yang berkonflik dengan PTPN VII

Jawa Barat

Tahun 2007, kriminalisasi petani dilakukan oleh Tuan Tanah, dan didukung oleh aparat kepolisian

Jawa Tengah

Jawa Timur

Tahun 2007, kriminaliasi petani di Jampang, Sukabumi oleh Aparat Kepolisian dan Perusahaan swasta

Tahun 2004 - 2007 terjadi kriminalisasi petani di Magetan olehPT BISI dan Petani Pekalongan oleh PTPN IX

Tahun 2006 -2007 terjadi kriminalisasi petani di Blitar oleh PT Perkebunan Sari Bumi Kaki, dan di Banyuwangi oleh PTPN XII Tahun 2009 kriminalisasi petani dilakukan oleh PT Krisno Handayani

Sumber Data: IHCS, diolah oleh Sajogyo Institute



2010



Yusniar, *perempuan petani dari desa Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau tewas ditembak aparat Brimob Resor Kuansing pada 8 Juni 2010. Penembakan itu terjadi menyusul sengketa lahan antara warga petani dan perkebunan kelapa sawit PT. Tribakti Sari Mas.*

SEJARAH KONFLIK AGRARIA



ilustrasi diolah dari lukisan **Picasso**, "Massacre in Korea".

Kekerasan dan kapitalisme. Kekerasan sengaja dilakukan oleh aparat untuk melestarikan hukum (*law-perserving violence*) sekaligus untuk menciptakan hukum (*law-making violence*). Kekerasan merupakan cara bagaimana modal bertindak. (**Walter Benjamin**, seorang tokoh Frankfurt School)

Konflik terjadi ketika satu individu atau dua individu dan kelompok saling berebut sebuah objek. Berkaitan dengan konflik atau sengketa agraria, objek yang diperebutkan adalah tanah dan benda-benda lain yang terkait dengan tanah seperti air, tambang, tanaman, dan juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. (**Gunawan Wiradi**. 2009: 55)



Konflik agraria di Indonesia dimulai sejak Undang-undang Agraria tahun 1870 terbit. Contohnya antara lain pemberontakan petani di perkebunan karet Ciamis pada 1905 dan kasus Gempolsewu di Kendal pada 1920-an, kemudian disusul pemberontakan petani di Sumatera Timur, Sulawesi Selatan, Minahasa, dan Blitar. Seluruh konflik itu bersumber dari lahirnya hak erfpacht (sekarang hak guna usaha, HGU) yang memberi jalan bagi kelahiran perkebunan-perkebunan besar dan penggusuran tanah pertanian rakyat.

1870 - 1942



Panen tebu di perkebunan milik perusahaan Belanda. sumber foto: Koleksi Tropenmuseum



Para buruh mencari hama di perkebunan milik perusahaan Belanda. sumber foto: Koleksi Tropenmuseum

1942 - 1956

Masuknya militer Jepang pada 1942 telah mengusir Belanda dari tanah Indonesia. Militer Jepang demi menyukseskan perang telah memaksa petani menanam bahan pangan dan non-pangan (minyak) untuk kepentingan militer. Mereka memperbolehkan tanah perkebunan besar yang semula dikuasai pengusaha Eropa untuk diolah menjadi area pertanian rakyat dan penanaman non-pangan. Muncullah persepsi di kalangan petani bahwa mereka berhasil merebut kembali tanahnya yang dirampas oleh Belanda. Namun penguasaan tanah eks perkebunan ini berubah pada tahun 1949, melalui diterimanya kesepakatan perjanjian KMB tanggal 23 Agustus 1949. Perjanjian ini dinilai menjadi titik tonggak

terpenting perjalanan kemerdekaan RI. Dari segi kedaulatan, penguasaan sumber daya agraria, dan orientasi ekonomi, proses pembalikan terjadi melalui peristiwa ini. Berikut isi perjanjian KMB:

1. Belanda menggunakan istilah “penyerahan” kedaulatan, bukan “pengakuan”.

2. Kedaulatan tidak diserahkan kepada RI Proklamasi 17 Agustus 1945, namun kepada RIS

3. Irian barat disandera, dengan janji dalam waktu setahun dilakukan jajag pendapat (plebisit).



Konperensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, 1949. sumber foto: Ist.



4. Belanda menuntut tentara RIS adalah KNIL. Sementara RI menghendaki tentara TNI.

5. Perkebunan-perkebunan besar yang diduduki rakyat harus dikembalikan kepada pemegangnya semula, yakni kaum pemodal Belanda/asing. Rakyat harus diusir dari tanah-tanah tersebut.

6. Sebagian hutang Belanda kepada negara lain yang dipakai untuk membeli senjata perang dan untuk memerangi Indonesia di masa lalu, menjadi hutang Indonesia.

7. Negara RIS berada dalam kesatuan “Unie Indonesia-Belanda” yang dipimpin Ratu Wilhelmina.

Akibat perjanjian itu, rakyat tani diharuskan mengembalikan tanah yang telah dikuasainya kepada pemilik kapital sebelumnya. Tarik ulur isi kesepakatan KMB terjadi antara pemerintah Indonesia dan Belanda. Bahkan sikap berbeda-beda muncul di kalangan internal golongan di Indonesia. Karena dirasa merugikan pihak Indonesia, perjanjian KMB dibatalkan secara sepihak pada tahun 1956, menyusul tindakan nasionalisasi yang dilancarkan pemerintah RI.

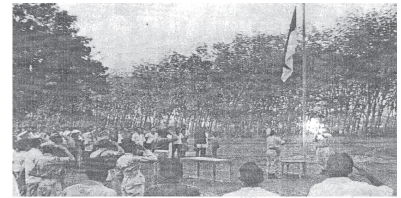


Pawai kampanye pembebasan Irian Barat di Jakarta. sumber foto: Oey Hay Djoen

3 Januari 1958. Pengambilalihan pabrik kertas 'Padalarang' oleh Penguasa Perang di Staf Kwartier TT. III Bandung. sumber: ANRI



16 Januari 1958. Upacara pengambilalihan perkebunan karet 'Klapanunggal' dan 'Tingga Jaya' oleh Penguasa Perang di Bogor. sumber: ANRI



Pada 1957 ketika masalah Irian Barat senantiasa ditunda pengembaliannya oleh Belanda kepada republik, hal ini membuat pemerintah mengambil aksi sepihak dengan menasionalisasi perkebunan besar. Penasionalisasian ini bukan berarti mengambil alih begitu saja, tetapi akan dibayar nanti. Namun, entah kenapa, semua pimpinan perkebunan besar yang dinasionalisasi justru dari Angkatan Darat atau TNI. Inilah pertama kali TNI menguasai ekonomi.



1957-1959

1960-1967



Pedagang dengan latar belakang grafity "COOK DUTH-MAN IN WEST IRIAN" di Jakarta1957. sumber foto: LIFE

Selanjutnya, pada 1960 ketika keluar Undang-undang No. 56 tentang penetapan batas luas tanah pertanian yang dikenal dengan landreform, pihak perkebunan besar justru tidak pernah tersentuh. Mengapa perkebunan dan kehutanan berhasil keluar dari program land reform? Selain karena militerisasi dalam isu nasionalisasi perusahaan perkebunan, di wilayah kehutanan organisasi kelembagaan dan hukumnya memang memiliki trajectory yang berbeda dibanding wilayah di pertanian-perkebunan. Pemerintahan Soekarno tidak berhasil mengintegrasikannya ke dalam trajectory yang hendak ditempuh melalui UUPA 1960.

MATINJA SEORANG PETANI

(buat L. Darman Tambunan)

1.
depan kantor tuan
bupati
tersungkur seorang
petani
karena tanah
karena tanah

dalam kantor bari-
san tani
silapar marah
karena darah
karena darah

tanah dan darah
memutar sedjarah
dari sini njala api
dari sini damai
abadi

2.
dia djatuh
rubuh
satu peluru
dalam kepala

ingatannya mela-
jang
didakap siksa
tapi siksa tjuma
dapat bangkainja

ingatannja kedja-
man-muda
dan anaknja jang
djadi tentera
-- ah, siapa kasi
makan mereka? --
isteriku, siangi
padi
biar mengamuk pada
tangkainja
kasihi mereka
kasihi mereka
kawan-kawan kita
suram
padam
dan hitam
seperti malam

3.
mereka berkata
jang berkuasa
tapi membunuh rak-
jatnja
mesti turun tahta

4.
padi bunting ber-
tahan
dalam angin
suara loliok dis-
ajup gubuk

menghirup hidup
padi bunting
menuai dengan angin

ala, wanita berani
djalan telandjang
di sitjanggang, di
sitjanggang
dimana tjangkol dan
padi dimusnahkan

mereka jang berumah
pendjara
baji digendongan
djuga tahu arti
siksa

mereka berkata
jang berkuasa
tapi merampas rak-
jatnja
mesti turun tahta
sebelum dipaksa

djika datang trak-
tor
bikin gubuk hantjur
tiap pintu kita ge-
dor
kita gedor.

Keterangan:
+ Loliok ialah suling dari batang padi dalam sebutan kanak-kanak (Sumber: Antologi Bersama, “Matinya Seorang Petani”).

LATINI

latini, ah latini
gugur sebagai ibu
anak ketjil dalam gendongan

latini, ah latini
gugur diberondong peluru
baji mungil dalam kandungan

tanah dirampas
suami dipendjara
tengkulak mana akan berun-
tung?

desa ditumpas
traktor meremuk palawidja
pembesar mana akan berka-
bung?
gugur latini sedang masjumi
berganti baju
gugur pak tani dan dadanya
diberondong peluru
gugur djenderal, mulutnya
manis hatinya palsu

beri aku air, aku haus
dengan lapar tubuh lemas
aku datang pada mereka
aku pulang padamu
sedang tanah kering dikulit
kita makan samasama
kudian muram
latini, ah latini
tapi, ah, kaum tani
kita yang berkabung akan me-
bajarnya suatu hari

(Dari antologi:"Matinya
Seorang Petani", Bagian
Penerbitan Lembaga Kebuday-
aan Rakjat", Jakarta ...)



Dua puisi dalam buku kumpulan puisi Agam Wispi, ***Matinya Seorang Petani*** *(Jakarta: Bagian Penerbitan Lekra, 1961), yang dilarang Penguasa Perang pada 1960an. Latar belakang puisi pertama "Matinya Seorang Petani" adalah peristiwa penggusuran petani di Tanjung Morawa, sedang puisi kedua "Latini" adalah penggusuran tanah di Kediri.*

Pada masa rezim Orde Baru berkuasa kebijakan pembaruan agraria disisihkan sama sekali. Rezim Orde Baru telah melakukan manipulasi terhadap pasal 33 UUD 1945, yang turunannya juga termuat dalam pasal 1 Undang-undang Pokok Agraria yaitu mengenai "Hak Menguasai oleh Negara". Pada bagian penjelasan sangat tegas dinyatakan bahwa "hak menguasai" itu bukanlah "hak memiliki" melainkan hanya "wewenang untuk mengatur dan mengurus." Kewenangan untuk mengatur tersebut oleh rezim Orde Baru bukan dimanfaatkan untuk "sebesar-besar kemakmuran rakyat", tetapi justru

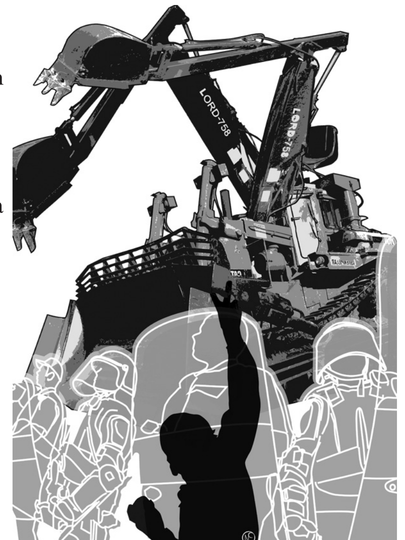
1968-2010



untuk sebesar-besarnya memfasilitasi kapital asing.

Maka, terjadilah penyimpangan besar yang dilakukan oleh Orde Baru dan penyimpangan ini menimbulkan ledakan-ledakan konflik agraria. Manipulasi UUD 1945 pun terus berlanjut oleh rezim Orde Baru.

Pada 1990-an, kebijakan mengeluarkan HGU baru dan bahkan memperpanjang secara prematur HGU lama bertentangan dengan aturan yang tercantum dalam UUPA 1960. Bahkan HGU ini, yang sebelumnya bernama erfpacht, akan dihapus oleh para pendiri republik ini, tetapi oleh rezim Orde Baru tetap dipertahankan. Pada masa akhir rezim Orde Baru, spekulasi tanah juga merajalela karena kebijakan pertanahan diserahkan untuk memfasilitasi kapital asing. Konversi lahan pertanian ke nonpertanian juga makin tidak terkendali. Semua itu terjadi justru karena ada kebijakan yang mendorong terjadinya "pasar tanah" demi memudahkan ekspansi usaha para pemilik kapital raksasa.



Pada 1994, dari ribuan konflik dan sengketa agraria di Jawa Barat menunjukkan bahwa 57 persen merupakan konflik rakyat versus pemerintah, 30 persen rakyat versus swasta, dan hanya 11 persen konflik antarrakyat. Konflik antara pemerintah dan perusahaan swasta hanya kurang dari satu persen, dan konflik antarperusahaan swasta juga hanya kurang dari satu persen. Ditinjau dari segi geografi, sebagian besar konflik agraria terkonsentrasi di pusat-pusat penanaman kapital. Di Jawa Barat misalnya, sebaran konflik agraria di wilayah Botabek (Bogor, Tangerang, Bekasi) mencapai 37 persen dan di sekitar Bandung Raya mencapai 35 persen. Sisanya tersebar di semua kabupaten di Jawa Barat.

Konflik agraria di beberapa provinsi menunjukkan bahwa persengketaan agraria selalu membawa korban jiwa dan melibatkan aparat militer. Di provinsi Jawa Tengah misalnya, jumlah konflik agraria sejak 1970 hingga 2000 mencapai 99 kasus dengan korban luka-luka dan jiwa melayang mencapai 77.494 orang. Dari jumlah kasus sengketa tanah tersebut, 32 kasus dalam penyelesaian masalah mengikutsertakan pihak militer.

Sementara itu, sengketa agraria di Sulawesi Tengah selama rentang waktu 1970 hingga 2000 mencapai 58 kasus yang melibatkan jumlah tanah seluas 1.036.589 hektare. Konflik agraria di Sulawesi Tengah ini juga melibatkan pihak militer. Data konflik agraria Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa sengketa agraria di luar Pulau Jawa dan berlokasi di perkebunan-perkebunan besar senantiasa melibatkan militer. Militer seringkali menjadi instrumen dari ekspansi kapital.

Konflik agraria juga mengalami perubahan menjadi konflik horizontal dengan berselimut agama dan etnis. Hal ini karena rakyat telah mengalami kejenuhan dengan konflik berkepanjangan sehingga yang berubah adalah panggung agama dan etnis. Tetapi, inti cerita tetap yakni konflik agraria. Konflik seperti itu terjadi contohnya pada kasus Tanjung Priok (2010), yang mempunyai warna panggung agama dan etnis. Yang semula berupa konflik vertikal lantas berubah menjadi konflik horizontal di antara sesama rakyat. Bahkan, sebagian konflik ini telah menjelma menjadi ekspresi separatisme.



Penyerbuan Satpol-PP ke Makam Mbah Priok di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 14 April 2010. sumber foto: Metro-Jakut

Beberapa Tabel Hasil Olahan Data-base Sengketa Agraria KPA
Tahun Sengketa 1970-2002
Update Terakhir: 3 September 2003
Jumlah sengketa keseluruhan: 1.918 kasus

10 PROPINSI DENGAN JUMLAH SENGKETA TERTINGGI

Propinsi	Jumlah Sengketa
Jawa Barat	506
DKI Jakarta	186
Sumatera Selatan	181
Jawa Timur	172
Sumatera Utara	169
Jawa Tengah	108
Sulawesi Tengah	71
Lampung	54
Sulawesi Selatan	51
DI Aceh	51
Jumlah	**1.549**

JENIS SENGKETA DENGAN INTENSITAS SENGKETA TERTINGGI

Jenis Sengketa	Jumlah Sengketa
Perkebunan	428
Lain-lain	289
Sarana Umum	262
Perumahan	238
Kehutanan Produksi	159
Kawasan Industri	118
Jumlah	**1.494**

10 PROPINSI DENGAN LUAS LAHAN BERSENGKETA TERBESAR

Propinsi	Luas lahan (ha)
Kalimantan Selatan	9.296.077,61
Papua	4.032.383,88
Kalimantan Timur	1.758.075,15
Sulawesi Tengah	961.792,41
Kalimantan Barat	722.227,89
Sumatera Utara	494.016,92
Nusa Tenggara Timur	466.623,13
Jawa Timur	397.684,09
Sumatera Selatan	370.968,46
Lampung	332.347,17
Jumlah	**18.832.196,71**

JUMLAH MASING-MASING PIHAK YANG DIIDENTIFIKASI TERLIBAT MENJADI LAWAN SENGKETA

Lawan Sengketa	Jumlah
Pemerintah	476
Militer	56
Perusahaan Negara	143
Perusahaan Swasta	910
Jumlah	**1585**

DISTRIBUSI UPAYA-UPAYA DAN HASIL PENYELESAIAN SENGKETA DI TIAP PROPINSI

Propinsi	Jumlah Seluruh Kasus	Status Upaya Penyelesaian yang Terekam						Tidak Jelas
		Pengadilan			Non Pengadilan			
		Selesai		Masih Berlangsung	Selesai		Masih Berlangsung	
		Rakyat Menang	Rakyat Kalah		Rakyat Menang	Rakyat Kalah		
DI Aceh	51	0	0	1	0	1	17	32
Sumut	169	1	3	7	2	8	73	75
Sumbar	33	0	0	0	0	3	4	26
Riau	36	0	0	3	0	0	4	29
Jambi	13	0	0	0	3	0	7	3
Bengkulu	15	0	0	0	2	1	4	8
Sumsel	181	0	0	0	16	1	71	93
Lampung	54	2	1	1	0	1	22	27
Jabar	506	3	3	38	23	12	246	181
DKI Jakarta	186	3	0	4	6	6	113	54
Jateng	108	1	0	3	5	2	47	50
DI Yogyakarta	19	0	0	0	1	0	4	14
Jatim	172	1	0	6	6	3	76	80
Kaltim	34	0	0	2	1	2	23	6
Kalteng	10	0	0	0	0	0	7	3
Kalsel	27	0	0	1	0	3	10	13
Kalbar	31	0	1	1	1	0	21	7
Sulsel	51	0	0	3	2	0	17	29
Sulut	18	0	1	1	1	0	11	4
Sulteng	71	0	0	0	1	4	51	15
Sultra	9	0	0	0	0	0	6	3
Bali	14	0	1	2	1	1	7	2
NTT	48	0	0	2	5	1	37	3
NTB	28	0	0	1	0	1	21	5
Maluku	6	0	0	0	1	0	5	0
Papua	28	0	0	0	3	3	14	8
JUMLAH	**1.918**	**11**	**10**	**76**	**80**	**53**	**918**	**770**
		1148						

KETIMPANGAN PENGUASAAN & KEPEMILIKAN TANAH DI ZAMAN REZIM ORDE BARU HINGGA REFORMASI

1967

Rezim Orde Baru mempetieskan Undang-undang No. 5 tahun 1960 atau dikenal sebagai Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), sehingga mengakibatkan struktur penguasaan dan pemilikan tanah timpang.

Penguasaan tanah di masa Orde Baru mempunyai keunikan yaitu para pemiliknya mengumpulkan dengan cara membeli. Contohnya, di salah satu kabupaten Jawa Tengah terdapat tiga orang memiliki tanah seluas 90 hektare. Mereka menguasai tanah itu dengan cara membeli. Tetapi, penguasaan tanah yang luas tidak diikuti dengan usaha tani yang luas. Ini berarti, penguasaan tanah luas banyak yang disewakan atau bagi hasil dengan buruh tani yang tak bertanah.

Landreform dari gerakan dan agenda bangsa menjadi birokratisasi program. Raker Kadit Agraria Propinsi Seluruh Indonesia di Jakarta, 1975. Sumber foto: Penjuluh Landreform.



1973

Proporsi rumah tangga pedesaan yang tidak memiliki tanah di Cirebon mencapai 70 persen, di Indramayu 51 persen, dan terendah adalah di Garut yakni sekitar 37 persen.

1975

Jumlah buruh tani atau tunakisma terus meningkat di daerah aliran Sungai Cimanuk yang meliputi daerah Cirebon, Indramayu, Sumedang, dan Garut.

1978

Hampir 50 persen atau lebih dari penduduk desa tidak mempunyai tanah pertanian di desa-desa wilayah padi dataran rendah di Jawa. Juga, di desa-desa padi dataran rendah 10 hingga 20 persen penduduk desa memiliki 60 sampai 80 persen tanah pertanian di desa. Ini memperlihatkan pengelompokan milik tanah di desa bertambah. Dengan demikian tanah pertanian hanya dimiliki oleh beberapa orang saja yang luas tanah pertaniannya makin bertambah. Hanya 20 persen dari penduduk desa di daerah padi dataran rendah yang memiliki tanah yang cukup untuk memberi makan keluarganya. Sisanya 80 persen merupakan orang-orang yang tidak memiliki tanah atau penggarap marginal. Mereka mendapatkan pekerjaan sebagai buruh tani untuk dapat membentuk keluarganya.

Dengan pengelompokan pemilikan tanah hanya di segelintir orang penduduk desa dan penjualan kepada orang di luar desa, maka panen bawon yang merupakan bantuan tradisional untuk orang-orang miskin di desa dirusak. Kalau lembaga ini mengalami kerusakan, maka pada musim kering di desa akan mengurangi kemampuan untuk mengatasi bencana dan tidak dapat memberikan makanan kepada orang yang tidak mampu di desa.

Jumlah usaha tani dalam kelompok penggarap tanah gurem meningkat menjadi 48,5 persen. Pada tahun yang sama struktur penguasaan tanah agraria sangat timpang yakni 70 persen dari rumah tangga pedesaan yang menguasai tanah kurang dari 0,5 hektare. Kelompok itu mencapai 43 persen rumah tangga pedesaan dan kelompok ini bisa masuk ke kategori tunakisma dan penggarap yang memiliki tanah kurang dari 0,1 hektare.

1983

Jumlah usaha tani dalam kelompok penggarap tanah gurem (kurang dari 0,5 hektare) mencapai 40,8 persen.



Dari Reforma Agraria ke Revolusi Hijau. Presiden dan Tien Soeharto dalam acara panen raya. sumber foto: Kompas.

1993

Pada 1993 tunakisma atau buruh tani tak bertanah di Jawa mencapai 69,8 persen, sedangkan pada 2003 meningkat menjadi 74,9 persen. Peningkatan jumlah tunakisma itu lebih cepat di Jawa daripada di luar Jawa. Pada 1993 jumlah tunakisma mencapai 30, 6 persen di luar Jawa, sedangkan pada 2003 meningkat menjadi 33,9 persen.



Landreform dan Pemilu. Unjuk rasa petani di Jakarta, 2004. foto: Jonathan McIntosh

2003

Selama sepuluh tahun terakhir, pada 2003, jumlah tunakisma meningkat 2,6 persen per tahun yaitu dari 10,8 juta rumah tangga menjadi 13,7 juta.

SEJARAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL & PROSES SERTIFIKASI TANAH



1960-64

Pada awal berlakunya UUPA, semua bentuk peraturan mengenai pertanahan termasuk peraturan pemerintah masih dikeluarkan oleh Presiden dan Menteri Muda Kehakiman. Kebijakan itu ditempuh oleh pemerintah karena pada saat itu Indonesia masih dalam keadaan darurat. Kemudian, pada tahun ketiga berlakunya UUPA dibentuk Departemen Agraria yang dipimpin oleh Sadjarwo. Pada waktu itu pertanian dan agraria masih dalam satu naungan Menteri Pertanian dan Agraria.

Pada periode yang sama, tepatnya pada 1963, didirikan Akademi Agraria di Yogyakarta, khusus untuk jurusan Agraria. Kemudian akademi sejenis untuk jurusan Pendaftaran Tanah didirikan pula di Semarang pada 1964.

1965

Pada 1965 pelembagaan agraria dipisahkan dan dijadikan sebagai lembaga yang terpisah dari naungan Departemen Pertanian. Waktu itu menteri pertanian di bawah kepemimpinan R. Hermanses.

1968

Pada 1968 terjadi perubahan kelembagaan dalam kebijakan agraria Indonesia. Lembaga yang kemudian menjadi BPN masih berupa direktorat dalam Departemen Dalam Negeri dengan nama Direktorat Jenderal Agraria.

Selama periode 1968-1990 masalah pertanahan menjadi sangat sempit ruang geraknya untuk melakukan perubahan agraria. Selama periode itu hanya terjadi perubahan pada kedua akademi agraria yang disebut di atas.



Lintasan sejarah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari landreform dan terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. Pada masa awal UUPA, masalah pertanahan dan agraria diurus oleh Presiden. Terbitnya UUPA tahun 1960 diperlukan pendaftaran tanah sebagai dasar bagi distribusi dan redistribusi tanah. Pendaftaran, termasuk pendataan tanah, diperlukan suatu keahlian. Untuk itulah diperlukan sekolah pertanahan.

1983

Pada 1983 kedua akademi agraria itu digabungkan dan dipusatkan di Yogyakarta dengan empat jurusan yaitu Pemberian Hak atas Tanah, Tata Guna Tanah, Landreform dan Pendaftaran Tanah.

1989

Pada 1989, pembinaan akademi agraria dialihkan dari Departemen Dalam Negeri ke Badan Pertanahan Nasional.

1993

Pada 1993, Akademi Pertanahan Nasional menjadi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Pada tahun 1990-an agraria mengalami perubahan pada tingkat kelembagaan yang dipisahkan dan dijadikan sebagai lembaga tersendiri dengan nama Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional. Juga, terjadi perubahan pada pucuk pimpinan dari Soni Harsono kepada Hasan Basri Durin.

Landreform dari agenda bangsa menuju birokratisasi program. Para srikandi pengukur tanah. sumber foto: Penjuluh Landreform

Srikandi2 Agraria (Pendaftaran Tanah) jang bertugas didaerah Pare2. Mereka adalah petugas2 ukur jang tidak kalah gesitnja dari rekan2 prianja.

2002

2005

Pada 2002 terjadi perubahan lagi bahwa Badan Pertanahan Nasional dijadikan sebagai lembaga negara dan kedudukannya sejajar dengan kementerian dari suatu departemen. Pada periode ini BPN dipimpin oleh Lutfi I. Nasution.

Pada 2005 sampai saat ini BPN dipimpin oleh Joyo Winoto. Dalam kurun waktu lima tahun tidak terjadi perubahan kelembagaan sehingga tetap dalam format sebelumnya.



Bagi-bagi sertifikat. *Presiden SBY membagikan serttifikat bagi 5141 keluarga pada peringatan Hari Agraria Nasional di Istana Bogor, 21 Oktober 2010. sumber foto: presiden.sby.info*

2010



Tetapi, hingga 2010, BPN mempunyai kebijakan yang menarik untuk dinarasikan. Sejak 2002 BPN menggencarkan pelaksanaan program pendaftaran tanah bagi masyarakat Indonesia. Program itu untuk mengakui kepemilikan tanah agar mempunyai rasa aman untuk melakukan produksi berdasarkan tanah. Aspek penting mewujudkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya bersumber dari tanah adalah kepastian hukum.

Adanya kepastian hukum menjamin dan melindungi relasi bidang tanah dan pemiliknya. Oleh karena itu, rakyat merasa aman dalam memanfaatkan tanah untuk memperoleh hasil yang optimal. Kepastian hukum dicapai melalui pendaftaran tanah yang meliputi infrastruktur pengukuran, pemetaan kadastral, pendaftaran bidang tanah, dan sistem informasi pertanahan. Maka, pendataan pertanahan memegang peranan strategis dalam pembaruan agraria.

Pendataan dan informasi dasar penyempurnaan pengelolaan pertanahan yang andal menjadi sangat penting. Agenda pendataan dan informasi pertanahan menyediakan data pertanahan dalam berbagai tingkat sesuai dengan tujuan pemanfaatan. Pendataan dan informasi pertanahan harus mencerminkan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara menyeluruh dan terpadu di seluruh Indonesia.

Untuk mewujudkan pendataan pertanahan yang baik diperlukan sistem vertikal dan horizontal. Sistem informasi pertanahan jaringan horizontal terkait 338 kantor pertanahan di seluruh Indonesia. Sistem informasi pertanahan jaringan vertikal sesuai dengan hierarki pemerintahan dari tingkat nasional hingga desa.

Kegiatan akhir dari pendaftaran tanah adalah penerbitan sertifikat hak atas tanah. Sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah yang terkuat. Pada umumnya, jumlah bidang tanah yang perlu disertifikat berbanding lurus dengan jumlah penduduk dan tingkat pembangunan di wilayah bersangkutan. Hingga 2004 jumlah sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan sebanyak 31.153.622 bidang.

TOKOH-TOKOH AGRARIA DALAM SEJARAH INDONESIA.
Dari Pergerakan 1915 hingga Reformasi 2010

Gagasan perombakan penguasaan atas sumber-sumber agraria telah diusung jauh-jauh hari oleh para pendiri bangsa dan menjadi tuntutan umum di negara-negara yang baru saja bebas dari kolonialisme. Di negara-negara Asia maupun Timur Jauh, tuntutan ini menjadi isu politik utama dalam gerakan antikolonialsme dan periode kemerdekaan. Perlawanan terhadap praktik agraria yang kapitalistis di Indonesia telah berlangsung sejak lama. Perlawanan dimulai pada masa pergerakan yang dipelopori oleh Tjipto Mangoenkoesoemo, dan dilanjutkan oleh Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Iwa Kusumasumantri, Mochammad Tacuhid dan lain-lain. Perlawanan terhadap praktik penguasaan agraria yang kapitalistis menjadi ciri khas orang pergerakan dan intelektual praproklamasi kemerdekaan dan masa kemerdekaan, bahkan hingga masa reformasi. Di bawah ini dinarasikan mengenai gagasan dan pemikiran dari orang-orang pergerakan dan para pendiri negara ini tentang masalah agraria.



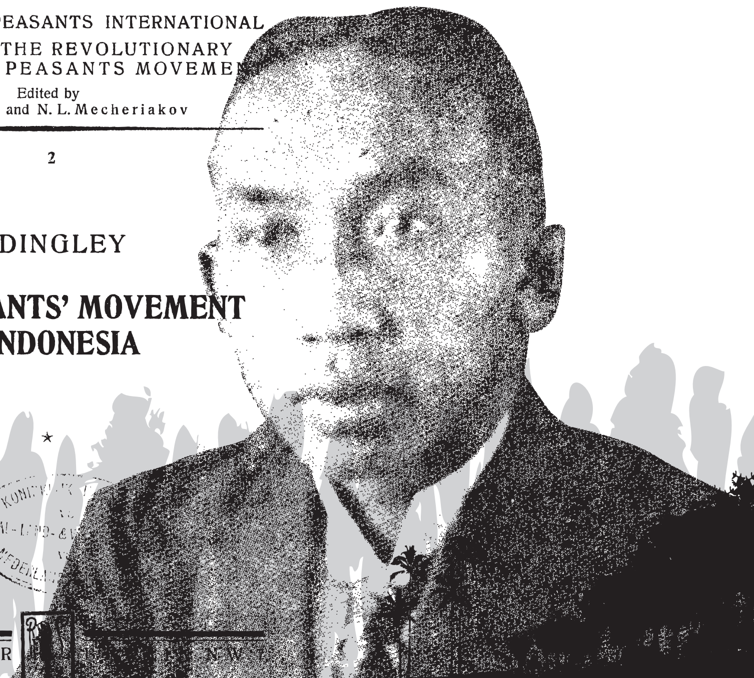
TJIPTO MANGOENKOESOEMO

Pada 1917 dan beberapa tahun berikutnya di Jawa terjadi bahaya kelaparan. Akar masalahnya terletak pada penanaman tebu yang luas. Sementara itu, ruang gerak penanaman pangan seperti gadu (gadung) dan beras menyempit.

Pada 1918 Tjipto Mangoenkoesoemo diangkat sebagai anggota Volksraad. Dia secara frontal menyerang Directeur van Landbouw (Direktur Pertanian) yang telah memberikan izin kepada perusahaan perkebunan untuk memperluas lahan usahanya. Tjipto menegaskan bahwa, "Malapetaka kelaparan tidak datang dari langit. Wabah-wabah penyakit yang berjangkit di negeri kita memberikan jalan kepada tuan-tuan yang bertanggung jawab untuk membuang kesalahan kepada nasib." Tjipto melanjutkan bahwa, "bagaimanapun, tetaplah keteledoran pemerintah yang tidak berusaha mencari jalan lain untuk mendapatkan kompensasi kekurangan impor dan kekurangan penanaman bahan makanan."

Di tengah pidatonya Tjipto melontarkan tuntutan kepada Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel. Isi tuntutannya, pertama, tentang keputusan tuan direktur mengurangi areal penanaman tebu dua puluh persen yang dipandangnya masih kurang. Kedua, menuntut tuan Direktur yang berjanji akan memberikan kemerdekaan penuh kepada rakyat dalam menanam gadu di hari yang akan datang.

Pada akhir pidatonya Tjipto menegaskan, "Saya mau menunjukkan suatu immoralitet pada penumpukan harta pada satu orang, itu bisa terjadi hanya dengan merugikan kepentingan orang lain. Saya tidak menyatakan saya menganut paham bahwa milik itu suatu dosa. Saya hanya mau menegaskan bahwa Tuhan menciptakan bumi ini untuk semua orang, untuk umat manusia. Oleh karenanya dipandang berlawanan dengan hukum-hukum Tuhan yang abadi kalau kepada satu orang diberikan hak atas tanah yang sangat luas."





IWA KUSUMASUMANTRI

Pada 1926 terbit buku *The Peasant Movement in Indonesia* yang ditulis oleh S. Dingley. Nama itu adalah nama samaran dari Iwa Kusumasumantri yang diberikan oleh Muso. Buku tersebut semula ditulis Iwa Kusumasumantri dalam bahasa Perancis. Dia adalah lulusan sekolah hukum di Leiden, dan pernah menjadi ketua Indonesische Vereeniging pada tahun 1923 di Belanda. Pada tahun 1925 ia meneruskan studi ke Moskow. Di negeri inilah dia menulis tentang perjuangan masyarakat petani. Buku tersebut berisi tentang perjuangan dan konflik petani melawan perusahaan perkebunan Eropa sebab beratnya beban pajak. Iwa juga mengulas tentang pemilikan tanah yang luas dan "raja-raja" lokal, aktivitas lintah darat Cina dan para haji, juga tentang petani tak berpendidikan yang tidak mengetahui hak-hak politiknya, serta berbagai pengalaman organisasi tani.

Iwa memandang sejarah kolonialisme di Indonesia sebagai sejarah agraria, dan menjelaskan berbagai persoalan agraria yang ada di dalamnya di buku tersebut. Para aktor, terutama petani, melakukan pergerakan sebagai respons terhadap sistem penguasaan sumber-sumber agraria. Dia menunjukkan berbagai perlawanan dalam sejarah Indonesia sebagai sejarah pergerakan petani. Dalam bukunya, Iwa melakukan tinjauan bahwa gerakan petani terkait dengan eksploitasi sumber-sumber agraria melalui sistem kapitalisme dan feodal.

Iwa ditangkap dan dibuang ke Banda Neira pada 1929. Alasan penangkapan Iwa bukan karena dia menulis buku tentang pergerakan petani, tetapi karena dia pernah tinggal di Moskow yang berarti menjadi komunis sehingga dianggap berbahaya. Suatu tuduhan yang menyesatkan. Setelah Indonesia merdeka Iwa pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan rektor Universitas Padjajaran, Bandung.



SOEKARNO: Indonesia Menggugat

Indonesia Menggugat, buku ini awalnya adalah pledoi Soekarno di Pengadilan Negeri (*Landraad*) Bandung pada 1930. Soekarno menjelaskan kepada para jaksa penuntut bahwa pemerintah Hindia Belanda telah melakukan pemerasan sejak abad ke-18. Banyak buruh tani yang bekerja di perkebunan-perkebunan teh dan kopi di Priangan bekerja tanpa menerima upah. Hasil dari eksploitasi itu adalah berjuta-juta gulden mengalir ke negeri induk, Nederland. Soekarno menyebut pemerasan itu sebagai imperialisme kuno karena belum ada infrastruktur yang memadai untuk melakukan eksploitasi.

Soekarno kemudian menceritakan cara kerja imperialisme kuno itu. Hingga 1886 masih ada buruh perkebunan kopi menerima upah empat atau lima sen per hari. Padahal mereka memerlukan tiga puluh sen untuk hidup. Di perkebunan kopi ada pembayaran f 4,5 per tahun untuk satu keluarga, jadi 90 sen untuk satu orang.

Seorang penulis, Vitalis, menemukan di tanah Priangan bahwa orang-orang kelaparan seperti kerangka kurusnya terhuyung-huyung sepanjang jalan. Beberapa orang sangat letih. Karena itulah, mereka tidak bisa makan makanan yang diberikan kepada mereka sebagai persekot.

Soekarno menguraikan pula tentang akibat dari pemerasan imperialisme kuno itu. Dia mengatakan bahwa agar penduduk tidak menjadi sasaran pemerasan yang brutal, maka mereka mengungsi. Pengungsian penduduk banyak terjadi di perkebunan-perkebunan itu secara besar-besaran. Inilah cara satu-satunya untuk keluar dari kesengsaraan. Mereka berpindah-pindah dari satu desa ke desa lain.

Imperialisme tua makin lama makin layu. Impe-



rialisme modern menggantikan tempatnya. Cara pengerukan harta yang menggali untung bagi Belanda itu makin lama makin berubah. Terdesak oleh cara pengerukan baru yang memperkaya kapital partikelir, maka Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Tanaman Tebu de Waal diterima oleh Staten General, Belanda, pada 1870.

Kapital partikelir masuk ke Indonesia dan mendirikan pabrik gula, perkebunan teh dan tembakau. Mereka mendatangkan pula manajer-manajer untuk mengelola perusahaan. Kapital partikelir juga membuka bermacam-macam perusahaan tambang dan perusahaan jaringan kereta api untuk Jawa, Madura, dan Sumatera, serta menggelar perusahaan kapal laut dan jaringan pelabuhan di seluruh Nusantara.

Cara pengerukan keuntungan mengalami perubahan. Namun, banyakkah perubahan bagi rakyat?

"Tidak, tuan-tuan hakim yang terhormat," kata Soekarno. Banjir harta yang mengalir dari Indonesia makin lama makin besar, dan pengeringan Indonesia terus terjadi. Menurut Soekarno, ada empat sakti modus dari imperialisme modern. Pertama, Indonesia tetap menjadi penyedia bahan mentah. Kedua, Indonesia menjadi penyedia bahan mentah bagi pabrik-pabrik Eropa. Ketiga, Indonesia menjadi pasar produk industri negeri-negeri asing. Keempat, Indonesia menjadi lapangan usaha kapital yang jumlahnya ratusan, ribuan, dan jutaan rupiah jumlahnya.

Dengan penuh keyakinan Soekarno menyatakan, "Bahwasanya, matahari bukan terbit karena ayam berkokok, ayam jantan berkokok karena matahari terbit.…Pergerakan (kami) ini tumbuh terus dan tidak usah diragu-ragukan, bahwa ia akan mencapai cita-citanya, yakni memerdekakan rakyat Indonesia dari penjajahan (itu)".



TAN MALAKA

"Goudland, tanah emas, surga buat kaum kapitalis. Tetapi tanah keringat air mata maut, neraka buat kaum proletar….di sana berlaku pertentangan yang tajam antara modal dan tenaga, serta antara penjajah dan terjajah". (Tan Malaka, Dari Penjara ke Penjara, jilid I).

Pandangan Tan Malaka mengenai sejarah agraria hampir mirip dengan Iwa Kusumasumantri dan Soekarno yakni sejarah kolonialisme Indonesia bersumber dari sejarah agraria. Tetapi pemikiran Tan Malaka mengenai perjalanan agraria di Indonesia tersebar di pelbagai karyanya. Pendapat dia yang terpenting untuk masa depan agraria Indonesia bahwa tanah dan sumber-sumber agraria tidak dikuasai oleh kapital asing. Juga, jangan tergantung dengan kapital asing untuk jalannya produksi agraria.

Penguasaan tanah dan sumber-sumber agraria harus dikelola oleh negara. Pernyataan itu ditegaskan Tan Malaka pada awal kemerdekaan Republik. Jangan diperbolehkan modal asing mengganggu kemajuan perusahaan Indonesia. Hal itu pasti akan terjadi kalau modal asing diperbolehkan lagi menyewa tanah dan menguasai bahan mentah Indonesia. Betapa pun bagus rencana dan giat dijalankan bersama negara asing dengan perantara modal Indonesia bisa memengaruhi jalannya produksi dan distribusi kita. Maka, rencana yang bagus itu akan kandas juga. Dengan sukacita kita akan menukar hasil perusahaan kita dengan mesin luar negeri, tetapi tanah, produksi, distribusi dikuasai oleh negara Indonesia.



MOHAMMAD HATTA

“Pada dasarnja, tiap-tiap penduduk dibolehkan mempunjai milik tanah dikota untuk tempat kediamannja atau tempat perusahaannja. Tetapi mempunjai tanah sebagai objek perniagaan tidak dibolehkan”.

Pemikiran Hatta tentang agraria adalah hak atas tanah. Jaminan keberlanjutan terhadap pengelolaan tanah adalah pengakuan hak atas tanah menjadi soal penting. Dia menjelaskan kedudukan tanah sebagai faktor produksi yang pokok. Keselamatan rakyat sangat dekat dengan peraturan hak atas tanah. Negeri agraria pada dasarnya bersifat kolektif dan gotong royong. Tanah adalah kepunyaan masyarakat. Setiap orang boleh memakai tanah sebanyak yang diperlukan bagi hidup keluarganya. Namun, tanah bukanlah komoditas, sehingga tidak boleh diperjual-belikan.

Tulisan Hatta soal hak tanah ini ditulis pada tahun 1943 saat ia memberi prae-advies kepada Panitia penjelidik Adat-istiadat dan Tata-usaha lama. Lebih jauh Hatta mengemukakan, munculnya kemelaratan di negeri agraria bila timbul milik individu yang besar atas tanah. Dari sejarah sosial kita bisa saksikan bahwa milik individu di negeri agraria mengakibatkan feodalisme. Selanjutnya feodalisme membawa peraturan perbudakan. Menurut hukum sejarah, feodalisme lambat laun digantikan kapitalisme. Kapitalisme memunculkan pemilikan luas terhadap tanah yang ditentang oleh sebagian besar pergerakan rakyat Indonesia.

Untuk penyusunan hak kepemilikan atas tanah, menurutnya, perlu diperhatikan tiga hal pokok. Pertama, tanah yang digarap oleh petani penggarap dan keluarganya boleh menjadi miliknya. Hak milik rakyat atas sawah dan kebun perlu dilindungi dari praktik pemerasan dan perampasan tukang riba. Menguasai tanah orang lain dengan hak memungut hasil atas dasar riba, ijon dan lain-lain harus dilarang. Perjanjian yang merugikan semacam itu harus dibatalkan dan tanah harus dikembalikan kepada pemilik sebelumnya. Kedua, dalam undang-undang perlu ditetapkan agar seseorang tidak boleh memiliki tanah lebih dari 5 hektare. Ketiga, perusahaan di atas tanah yang menguasai hidup orang banyak harus dibawah kekuasaan atau pemilikan negara. Cara pengelolaannya diserahkan kepada lembaga yang bertanggung jawab.

LANDREFORM

SOEKARNO: Landreform

Pidato Soekarno tentang landreform berjudul, "Laksana Malaekat yang Menyerbu dari Langit, Jalannya Revolusi Kita (Jarek)", 17 Agustus 1960. Soekarno ketika memperbincangkan landreform memberikan dua tegasan penting. Pertama, landreform untuk memperkuat dan memperluas pemilikan tanah, terutama bagi kaum tani. Kedua, menjalankan land refom bukanlah komunisme. Ini tampak dari pengakuan hak milik atas tanah. Ia menegaskan:

"Ini adalah suatu kemadjuan jang penting-mahapenting dalam Revolusi Indonesia! Revolusi Indonesia tanpa Landreform adalah sama sadja dengan gedung tanpa alas, sama sadja dengan pohon tanpa batang, sama sadja dengan omong-besar tanpa isi. Melaksanakan Landreform berarti melaksananakan satu bagian jang mutlak dari Revolusi Indonesia. Gembar-gembor tentang Revolusi, Sosialisme Indonesia, Masyarakat Adil Makmur, Amanat Penderitaan Rakjat, tanpa melaksanakan Landreform adalah gembar-gembornja tukang pendjual obat di pasar Tanah Abang atau Pasar Senen.

Pada taraf sekarang ini, demikianlah D.P.A., Landreform disatu pihak berarti penghapusan segala hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah, dan mengachiri penghisapan feodal setjara berangsur-angsur, di lain fihak Landreform berarti memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh Rakjat Indonesia terutama kaum tani. Dan Rantjangan Undang-undang Pokok Agraria berkata: tanah tidak boleh mendjadi alat penghisapan, apalagi penghisapan dari modal asing terhadap Rakjat Indonesia. Karena itu harus dihapuskan "hak eigendom", "wet-wet agraria" bikinan Belanda, "Domein verklaring" dan lain sebagainya.

Kalau nanti Rantjangan Undang-undang ini telah



mendjadi Undang-undang, maka telah madju selangkah lagilah kita diatas djalan Revolusi. Telah madju selangkah lagilah kita diatas djalan jang menudju kepada realisasi Amanat Penderitaan Rakjat. Ja!, tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan! Tanah untuk Tani! Tanah untuk mereka jang betul-betul menggarap tanah! Tanah tidak untuk mereka jang dengan duduk ongkang-ongkang menjadi gemuk-gendut karena menghisap keringatnja orang-orang jang disuruh menggarap tanah itu!

Toh!,-djangan mengira bahwa Landreform jang kita hendak laksanakan itu adalah "Komunis"! Hak milik atas tanah masih kita akui! Orang masih boleh mempunjai tanah turun-temurun! Hanja luasnja milik itu diatur, baik maksimumnja maupun minimumnja, dan hak milik atas tanah itu kita njatakan berfungsi sosial, dan Negara dan kesatuan-kesatuan masjarakat hukum mempunjai kekuasaan jang lebih tinggi daripada hak milik perseorangan.

Ini bukan "Komunis"! Ketjuali itu, apakah orang tidak tahu bahwa negara-negara jang bukan Komunispun banjak jang menjalankan Landreform? Pakistan mendjalankan Landreform, Mesir mendjalankan Landreform, Iran mendjalankan Landreform! Dan P.B.B. sendiri tempohari menjatakan bahwa "defects in Agrarian structure, and in particular systems of land tenure, prevent a rise in the standard of living of small farmers and agricultural laborers, and impede economic development". (Keburukan-keburukan dalam susunan pertanahan, dan terutama sekali keburukan-keburukan dalam tjara-tjara pengolahan tanah, menghalangi naiknja tingkat hidup si tani-ketjil dan si buruh pertanian, dan menghambat kemadjuan ekonomis)

Karena itu, hadapilah persoalan Landreform ini setjara zakelijk-objektif sebagai satu soal keharusan mutlak dalam melaksanakan Amanat penderitaan Rakjat dan Revolusi, dan djangan hadapi dia dengan komunisto-phobi!"



KIAI HAJI ZAINUL ARIFIN (Ketua DPR-GR)

Sambutan dalam Sidang DPR-GR, tanggal 14 September 1960 atas disetujuinya RUU Pokok Agraria

Pidato Pengantar:

"...Saudara-saudara, mengingat kenyataan, bahwa dalam pemeriksaan-persiapan oleh rapat Gabungan Segenap Komisi dan dalam pertemuan-pertemuan informil telah tercapai banyak sekali persetujuan faham dan kata mufakat, tidak saja mengenai pokok-pokok, tapi juga perubahan rumusan-rumusan, amandemen, antara kalanggan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Pemerintah mengenai rancangan Undang-undang ini dan sesual pula dengan pertimbangan yang dikemukakan oleh Panitia Musyawarah dan pendapat-pendapat di dalam pelbagai rapat informil antara Pemerintah dan wakil-wakil dari Golongan-golongan, maka pembicaraan dalam rapat pleno mengenai rancangan Undang-undang ini hendakya dapat dilakukan hanya dalam satu babak saja..."

Pidato Penutup:

"...Sebagai pedoman pula, Saudara-saudara, dalam perundingan tentang rancangan Undang-Undang Pokok Agraria ini, ternyata bahwa kita telah berpegang teguh pada Manifesto Politik Republik Indonesia yang diucapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959 dengan penjelasannya yang diamanatkan pada tanggal 17 Agustus 1960.

Dan kita, terutama DPR-GR tidak hanya melihat dengan Declaration of Independence yang tidak mengandung keadilan sosial atau sosialisme dan tidak pula melihat hanya dengan Manifesto Komunis yang masih harus di-sublimir (dipertinggi-jiwanya) dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi tegas bahwa kita telah membuat UndangUndang Pokok Agraria ini dengan Sosialisme Indonesia dan dijiwal dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Saudara-saudara, kepada kita semuanya kita ucapkan selamat. Dengan ini rapat saya tutup."



MR. SADJARWO

Pidato Pengantar Menteri Agraria, Mr. Sadjarwo, dalam sidang DPR-GR, 12 September 1960.

"…Saudara Ketua yang terhormat Perjuangan perombakan hukum agrarian nasional berjalan erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkeraman, pengaruh dan sisa-sisa penjajahan; khususnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri dari kekangan-kekangan system feudal atas tanah dan pemerasan kaum modal asing.

Itulah sebabnya maka landreform di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan Revolusi Nasional Indonesia, suatu landreform yang bertujuan: (a) mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah…guna merealisir keadilan sosial, (b) melaksanakan prinsip tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai obyek spekulasi dan obyek pemerasan, (c) memperkuat dan memperluas hak-milik atas tanah bagi warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, yang berfungsi sosial, (d) mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas…mengikis sistem liberalisme dan kapitalisme atas tanah, dan memberikan perlindungan bagi golongan yang ekonomis lemah, (e) mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong-royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil, dibarengi dengan suatu sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan tani.

Sudara Ketua yang terhormat. Perkenankanlah kami mengemukakan beberapa ciri pokok daripada Rancangan UUPA ini, Pertama, Pemerintah berpendapat bahwa bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat Indonesia sebagai bangsa kesatuan. …Atas dasar ini maka harus dijauhkan pikiran hendak mempertahankan wilayah bagi golongan atau keturunan sendiri, harus dicegah sekeras-kerasnya setiap usaha hendak menggunakan tanah sebagai obyek pemerasan…. Kedua, Dalam



rancangan UUPA ini hukum adat dijadikan dasar utama…. namun pula kita sadari bersama bahwa hukum adat mengenai tanah yang kita kenal sekarang sebenarnya adalah hasil perkembangan yang tidak sedikit dipengaruhi oleh politik kolonial, sehingga dalam kenyataannya….menguntungkan golongan kecil tertentu saja dalam masyarakat adat itu sendiri….Maka itulah hukum adat yang dijadikan perjuangan dasar UUPA bukanlah sebagai tampak yang membeku dan usang karena akibat politik kolonial dahulu, tetapi hukum adat yang berinti asa gotong royong, mengandung potensi berkembang dengan mengindahkan unsur-unsur hukum agama dan dapat menyesuaikan diri dengan panggilan zaman.

Adapun wakil-wakil yang selalu berhadapan dengan kami yang akan saya sebut nama-namanya di sini, dari Golongan Nasionalis ialah Saudara-saudara Mr. Soebagio Reksodipoero, Notosukardjo, Munadir, Soerachman dan Soemanhadi Sastrowidjojo. Dari Golongan Islam adalah Saudara-saudara H.A. Sjaichu, Maniudin Brodjotruno, Z. Imban, Nunung Kusnadi, Harsono Tjokroaminoto, Nja' Diwan dan K.H. Muslich. Dari Golongan Kristen dan Katholik ialah Saudara-saudani Frans Seda, M. Caley, Mooy dan V.B. Saka. Dari Golongan Komunis ialah Saudara-saudara Nungtjik A.R., R.P.R. Situmeang, Drs. J. Piry dan M.H. Loekman. Dari Golongan Karya ialah Saudara-saudara Sajuti Melik, Kolonel Hasan Kasim, Asmu, Overste Achmad Sumadi, Major Udara Soerja Argawisastra dan Sjech Marhaban…. …atas nama Pemerintah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua instansi dan perseorangan yang telah memberikan bantuan dan bahan-bahan yang berharga untuk penyusunan rancangan UUPA ini.

Sekian, terima kasih".



SEKSI AGRARIA UGM DAN PERANNYA DALAM PERUMUSAN UUPA 1960

Sejak didirikan pada tahun 1949, Universitas Gadjah Mada telah memberi perhatian pada soal-soal agraria dengan didirikannya Seksi Agraria (selanjutnya disebut Seksi). Lembaga ini di bawah kepemimpinan Prof. Notonegoro yang kemudian dibantu oleh Prof. Iman Soetiknjo. Keterlibatan lembaga ini bermula pada tahun 1958 tatkala Kementerian Agraria mengadakan seminar Agraria di Tretes Jawa Timur. Seminar ini menindaklanjuti rencana UUPA (RUUPA) yang dihasilkan oleh Panitia Negara Urusan Agraria (Panitia Soewahjo) tahun 1958. Dalam seminar tersebut, Seksi mengirim prasaran berjudul "Pedoman dan Hal-Hal Pokok Agraria yang Seharusnya Dimasukkan dalam sebuah Undang-Undang Pokok Agraria sebagai Dasar Pembangunan Agraria di Indonesia".

Seksi Agraria UGM juga diminta untuk memberi catatan atas RUUPA. Telaah dari UGM diperlukan "sebagai bahan obyektip dari sudut ilmu pengetahuan" (Surat Menteri Agraria kepada Seksi Agraria UGM, 4 Juli 1958 no. Unda 1/3/10). Hal demikian mengingat peliknya soal agraria selain juga peka berhubung dengan ideologi partai masa itu. Seksi juga bertugas mempelajari naskah-naskah hasil Seminar di Tretes dan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan untuk kemudian mengadakan hearing ke instansi pemerintah, kampus, dan orang-orang yang berkompeten.

Seksi kemudian diminta membuat perbaikan RUUPA dengan cara mengubah sistematika maupun rumusan serta mengurangi dan menambah pasal-pasal RUUPA rancangan Soenarjo. Dinamika politik memengaruhi proses perumusan RUUPA. Keluarnya Dekrit Presiden 1959 disusul pergantian Kabinet dan diubahnya DPR-RI menjadi DPR-GR turut memengaruhi kejelasan kerja antara pihak Seksi dengan pemerintah yang menugasinya. Melalui menteri agraria yang baru, Mr. Sadjarwo, UUPA kemudian diluncurkan pada tahun 1960.

Butir-butir gagasan dari Seksi adalah prinsip tentang "dasar-dasar agraria yang tidak memperkosa sistem hukum tanah yang

telah dikenal dalam hukum adat", dan dasar bahwa ia harus "berlandaskan azas kerokhanian negara yaitu Pancasila dan cita-cita pembentukan masyarakat yang adil dan makmur". Pancasila menjadi rujukan utama yang harus terus menerus dikonfirmasikan ke dalam butir-butir aturan. Hal lain adalah, RUUPA menggunakan nama "agraria" namun yang diatur hanya tanah. Maka menurut Seksi istilah "agraria" adalah lebih luas artinya dan "semestinya meliputi bumi, air, kekayaan alam yang ada di dalamnya dan juga ruang angkasa yang ada di atas bumi". Maka disarankan obyek yang diatur dalam RUUPA diperluas sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Rincian gagasan Seksi yang diterima dalam UUPA adalah sebagai berikut.

1. Dua Kerangka Dasar UUPA terkait: obyek yang diatur dalam UUPA adalah agraria dalam pengertian luas dan tidak hanya berkaitan dengan tanah, dan; Hak Menguasai Hegara (HMN). HMN ini dapat:

a. Didelegasikan kepada daerah swatantra dan masyarakat hukum adat

b. Didelegasikan dalam bentuk peruntukan dan penguasaan, berupa:

– Peruntukan tanah bagi: keperluan negara; tempat peribadatan; pusat kehidupan masyarakat, sosial, dan kesejahteraan; pengembangan produksi masyarakat (pertanian, peternakan, dan perikanan); pengembangan industri, transmigrasi, dan pertambangan

– Penguasaan/pemilikan tanah dalam bentuk: Hak Milik; HGU; HGB; Hak Pakai; Hak Sewa; Hak Membuka Tanah; Hak Memungut Hasil

2. Pancasila sebagai azas yang tiap-tiap silanya dijelmakan dalam UUPA. Interpretasi Seksi atas sila-sila Pancasila misalnya: (Sila 1) prinsip ikatan manusia atas tanah yang bersifat kodrati; (Sila 2) prinsip diakuinya penguasaan/pemilikan privat, kolektif, dan oleh negara; (Sila 3) penyebutan warga negara Indonesia/asing dan hak-haknya, (Sila 4 dan 5) definisi kepentingan umum dan batas penguasaan/pemilikan maksimum, serta kewajiban mengerjakan/mengusahakan tanah secara aktif dan tidak menjadi sumber eksploitasi.

Menilik butir-butir UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal dengan UUPA 1960, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa gagasan-gagasan dari Seksi Agraria UGM banyak mendapat tempat di dalamnya. Pemikiran tentang dasar-dasar hukum tanah yang diimajinasikan sebagai "Politik Agraria Nasional Republik Indonesia" yang bersifat dekolonisasi dan defeodalisasi sungguh terlihat.

Hal mendasar yang patut direfleksikan dari pengalaman di atas dikaitkan dengan proses perumusan regulasi (utamanya Undang-Undang) di Indonesia saat ini adalah seringkali diabaikannya Pancasila sebagai roh yang senantiasa menjiwai dan mengejawentah ke dalam butir-butirnya. Pancasila sering dihafal sebagai sumber tertinggi tertib hukum, namun dalam praktik legal drafting hingga law making, ia hilang dan tidak menjadi rujukan utama baik sebagai pendahuluan (menimbang, memperhatikan, mengingat) hingga batang tubuh-nya. Alih-alih, Pancasila sebagai kontrak sosial-bernegara di dalam praktik kehidupan nyata.



MOCHAMMAD TAUCHID

"Soal Agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Perebutan tanah berarti perebutan makanan, perebutan tiang hidup manusia. Untuk ini, orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya".

Apa yang menyebabkan kaum tani melarat hidupnya? Kenapa produksi agraria terus mengalami kemerosotan? Apa pula yang menyebabkan pemerintah kolonial terus meningkatkan impor besar dari luar negeri? Pertanyaan-pertanyaan ini dijawab secara gamblang oleh Mochammad Tauchid dalam karyanya *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia* (1952). Tauchid adalah sebagai pendiri Barisan Tani Indonesia (BTI) pada awal November 1945 dan anggota Komite Nasional Indonesa Daerah (KNID) Yogyakarta.



Untuk menjawab semua pertanyaan di atas, tanpa ragu-ragu Tauchid menunjuk politik agraria kolonial sebagai akar masalah. Politik yang menjamin kapital partikelir asing berkembang sebagai kapital raksasa dengan menyingkirkan rakyat. Semua undang-undang pertanahan ditujukan untuk politik itu, yaitu memberi keuntungan berlipat-lipat kepada kapital raksasa.

Sementara itu, hukum tanah bagi rakyat dibiarkan berjalan menurut adat yang sudah lapuk dan diikuti dengan beban-beban rakyat yang sangat berat. Dengan alasan untuk menghormati adat rakyat, maka adat dan kebiasaan yang memberatkan rakyat dibiarkan saja. Tidak ada perlindungan apa lagi dorongan untuk perbaikan penghidupan. Dengan berlakunya hukum agraria bagi orang Barat di samping hukum tanah berdasarkan adat, ada beban tekanan dari kedua belah pihak di atas pundak rakyat.

Sebab utama penanaman kapital adalah adanya tenaga kerja yang berlimpah dan murah serta tanah yang subur. Hasilnya di daerah-daerah tersebut lahan pangan menjadi makin sempit dan rakyat makin terdesak. Di daerah-daerah yang penduduknya padat itulah kapital di lapangan perkebunan ditanamkan. Dengan begitu, tanah Jawa dan daerah lain yang sangat padat penduduk, tanahnya masih dikurangi untuk onderneming dengan erfpacht, konsesi, persewaan dan lain sebagainya. Tak pelak lagi, petani meninggalkan tanahnya yang kecil untuk mencari penghidupan di tempat lain. Seringkali tanah petani digadaikan kepada lintah darat untuk mendapatkan uang bagi pemenuhan kebutuhan makanan.

Akibat lain dari politik agraria yang membela kepentingan kapital asing adalah kekurangan bahan pangan. Produksi beras Indonesia yang pada pertengahan tahun sebelum perang mencapai 9.897.000 ton gabah, 1949/1950 mencapai 9.860.000 ton gabah, dan pada 1950/1951 mencapai 9.400.000 ton gabah, memang tidak mencukupi kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Pemerintah selalu mendatangkan beras dari luar negeri rata-rata 282.000 ton sebelum perang. Sedangkan paling besar pada 1939 dengan mengimpor beras sebanyak 720.000 ton, 278.000 ton pada 1949, dan 340.000 ton pada 1950.



INA E. SLAMET

Ina E. Slamet, ahli antropologi dan sastra Perancis. Pada tahun 1960-an ia adalah dosen padaFakultas Hukum dan Masyarakat, serta Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Sejak menjabat sebagai Kepala seksi Antropologi Budaya pada Lembaga Penyelidikan Masyarakat FH-UI, ia fokus pada penelitian partisipatif dan isu keterpinggiran dan perlawanan petani. Bahkan ia merupakan ilmuwan (perempuan) pertama yang meneliti secara serius kehidupan desa, melakukan penelitian lapang (participatory fieldwork), hidup berdampingan dengan petani yang ditelitinya. Namun komitmen sosial seperti ini dicurigai oleh rezim Orde Baru sehingga berakibat ia disingkirkan. Ia kemudian hidup lama di negeri Belanda hingga mendapat gelar doktor. Di negeri inilah pada tahun 1984 ia pernah menulis "Views and Strategies of the Indonesian Movement at the eve of Its Annihilisation in 1965-1966". Tulisan ini mengulas pandangan dan strategi Barisan Tani Indonesia semalam sebelum pemusnahannya tahun 1965-1966. Dalam penelitian ini, ia memanfaatkan hasil penelitian kader-kader BTI terhadap masyarakat tani di pedesaan Jawa, Bali, Madura, dan Lampung, persis sebelum tragedi 1965.

"Rakjat petani jang melarat di Asia, Afrika dan Amerika Latin telah hidup dalam bajangan feodalisme, kolonialisme, dan imperilasime, telah bergolak untuk menuntut bagiannja dalam kekajaan dunia itu jang makin hari makin bertambah besar berkat kemadjuan tehnik jang modern. Kenjataan ini telah menguasai medan sedjarah sedjak perang dunia jang kedua. Akan tergantunglah kepada pandangan orang dan kedudukannja didalam masjarakat, apakah perkembangan baru ini ditakuti, disesalkan, dibentji atau sebaliknja disambut gembira. Bagi kita, saja kira, ada alasan jang besar untuk memandang perkembangan ini dengan serius, namun dengan rasa kebahagiaan. Memang, bagaimanapun rumit, kebangkitan djutaan-djutaan penduduk desa jang pada waktu sekarang masih merana, akan memperbaharui muka dunia. Fikiran inilah jang dapat memberi ilham kepada kita untuk memperdjuangkan dengan teguh, sabar dan dengan suatu pengertia jang matang, pembangunan masjarakat desa kita sendiri. ....Achirnja, djanganlah kita lupakan pertanda zaman bahwa api revolusi agraria telah mendjalar dari benua ke benua, sehingga djikalau kita tidak setjara sukarela dan damai mengadakan suatu perombakan agraria dan masjarakat desa jang mendalam, maka tidak boleh tidak pada suatu ketika kita akan terbakar oleh njalanja sendiri". (Ina E. Slamet, Pokok-pokok Pembangunan Pedesaan, 1963)

"Pada dasarnya, masyarakat atau kelompok orang termarginalisasi (tersisih) karena adanya proses pemusatan kekuasaan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun dalam bidang budaya (ilmu pengetahuan, agama, ideologi, bahasa, kesenian). Ketersisihan ini akan berakibat bahwa daerah atau kelompok orang tertentu sulit mendapatkan akses sumber daya pusat dan

Bentuk-bentuk Perlawanan Petani Sehari-hari

Kita Berbincang-bincang
ilmiah murni
tentang perlawanan sehari-hari
para petani

Gejala dikupas-kupas
menurut bentuk, frekwensi,
sasaran, derajat dan eksistensi,
faktor penyebab dan pengendala

Terselip entah bagaimana
pertanyaan aneh
apakah seharusnya
petani memberontak
hal mana, dengan sendirinya,
jatuh di luar acara seminar

Fikiranku melayang
kalau berontak
mereka digebuki, disiksa dan
dibantai
Kalau adem ayem patuh menerima
Bisa kelak berjuta-juta
mampus kelaparan
maaf, mati lemas

hingga wafat karena kekurangan
pangan
walau padi berlimpah
menguning di sawah
Kan, sang fakir miskin
pada kehabisan akal
dalam menggaruk duit
dari bawah roda pembangunan
yang lajunya mengeras melindas

Aku tersentak
Butuh bertanya
Apa seminar bisa melihat
Jalan alternatif
Antara mati diberantas karena
subversi
dan mati kekurangan gizi
bagi sekian puluh juta nyawa
bekal kelak bergulat dengan maut
di pedusunan Asia Tenggara
(yaitu daerah sasaran pengupasan
secara ilmiah murni
seminar terpandang ini)

Aku tersentak kembali
Seminar keluar dari alam hampa
Ada kawan yang melawan
menyarankan dengan sederhana
saja
agar kini menalar
problema yang kongkrit
di bumi nyata yang bernama,
dalam bahasa sehari-hari

Aku menghela nafas panjang
Siapa tahu pada suatu waktu
Ilmuwan tulen
bakal pada bangkit
dalam perlawanan yang terpadu
menggugat firasat
lamunan buruk
Impian pembebasan
dengan ragu-ragu
mencium dahi

(Ina E. Slamet, Everyday Forms of Peasant Resistence, 1982)

bahwa derajat sosialnya akan menurun di mata warga pusat. Namun, tersisih tidak dengan sendirinya berarti terpencil. Tidak hanya kelompok penduduk yang hidup jauh dari pusat yang bisa menjadi tersisih, penduduk yang bermukim di kampung-kampung kumuh di pusat kota dan pemerintahan dan ekonomi pun bisa tersisih. Namun mereka mungkin lebih tepat disebut sebagai tertindih karena lebih langsung mengalami dampak tekanan dan penyedotan kekuatan oleh modal dan aparat negara .

Tersisih tidak hanya terjadi pada suku minoritas. Bukan hanya suku terasing yang dapat termarginalisasi, namun lapisan bawah dari suku mayoritas dan yang elitnya dominan dalam pusat kekuasaan bisa tersisih dari sumberdaya yang melandasi kekuasaan. Selain itu reaksi terhadap proses penyisihan bisa berupa perlawanan, pengelakan, atau bertahan hidup dengan gigih dan kreatif, walaupun kemandegan dan apati akhirnya bisa juga terjadi.

Ketersisihan bisa disebabkan arus globalisasi, khususnya kapitalisme internasional. Daerah dan suku yang sampai sekarang masih relatif terisolasi memiliki kekayaan sumber daya yang justru menjadi sumber kesialan mereka, karena habitatnya dihancurkan secara cepat oleh modal besar yang serakah yang menggunakan teknologi modern. Proses demokratisasi formal ternyata tidak juga bisa membantu yang tersisih, namun malah justru bisa sebaliknya. Demokrasi bisa dimanipulasi oleh pemimpin dan elit yang ada. …kalau kita ingin membantu proses demokratisasi, metodenya kira-kira harus mirip dengan yang digunakan di desa-desa lain, yaitu berusaha mengetahui struktur kekuasaan yang ada dan dengan mencari serta mendekati kelompok penduduk potensial. Ketersisihan atas penguasaan produksi bisa dilihat dari pola kepemilikan dan akses terhadap prasarana produksi: siapa yang mempunyai atau menguasai tanah dan apa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapat akses penggunaaan tanah-tanah tersebut”. (Ina E. Slamet, Yang Berkuasa, Yang Tersisih, Yang Tak Berdaya, Demokratisasi yang Bagaimana di Indonesia, 2005)



BOEDI HARSONO

Rujukan utama selama ini dalam mempelajari Hukum Agraria adalah karya Boedi Harsono berjudul, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, jilid 1. Buku ini telah mengalami cetak belasan kali. Cukup beralasan, sebab Boedi Harsono terbilang orang yang paling lama keterlibatannya dalam isu-isu agraria utamanya masalah hukum.

Boedi Harsono lahir di Nganjuk, pada tanggal 3 Mei 1922. Sepanjang hidupnya, ia berkarier di bidang keagrariaan. Selepas dari Fakulteit Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia di bawah bimbingan Prof. Djokosoetono, ia bekerja sebagai Camat di Batu Malang. Pada masanya tugasnya, ia mengintroduksi tanaman buah apel yang kemudian menjadi identik dengan kota Malang. Saat menjadi camat inilah, pada tahun 1951 ia ditawari oleh Singgih Praptodihardjo yang saat itu sebagai Kepala Bagian Agraria, Departemen Dalam Negeri, untuk bekerja bersamanya di Jakarta. Ia menerima tawaran itu.

Beberapa tugas penting yang ditanganinya adalah kasus bentrokan antara rakyat dan pihak perkebunan di "Tanjung Morawa" Sumatera Timur. Ia turut serta pula dalam usaha penyelesaian pendudukan tanah-tanah perkebunan oleh rakyat. Selain itu ia bersama beberapa pejabat Departemen Dalam Negeri menyusun Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat. UU ini kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1956. Ia turut terlibat dalam penyiapan UU nasionalisasi perusahaan-perusahaan perkebunan. Karier terakhirnya adalah menjadi penasehat ahli Kepala BPN selama dua periode.

Salah satu pemikiran beliau, mengenai prinsip Hukum Tanah yang dapat kit abaca dari buku di atas adalah,

"Hukum Tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, ada yang tertulis ada pula yang tidak tertulis, yang semuanya mempunyai obyek pengaturan yang sama, yaitu hak-hak atas penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan-hubungan hukum konkret, beraspek publik dan



perdata, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Oleh karena itu, Hukum Tanah merupakan satu bidang hukum yang mandiri, dan sebagai Cabang Hukum yang mandiri mempunyai tempat tersendiri dalam Tata Hukum Nasional".

Reforma Agraria Indonesia itu meliputi 5 program atau Panca-program, yaitu: 1. Pembaruan hukum agraria, 2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah, 3. Mengakhiri penghisapan feudal secara berangsur-angsur, 4. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah, dan 5. Perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya.

SAJOGYO

Nama aslinya adalah Kampto Utomo. Dia bertukar nama pada 1968. Pada 1964 Sajogyo diangkat menjadi Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB). Namun, setahun kemudian setelah peristiwa tragedi nasional 30 September 1965, Sajogyo bersama sebelas dosen lain IPB dipaksa mundur oleh rezim Orde Baru.

Hingga Indonesia merdeka, baru dilakukan sensus pertanian pada tahun 1963. Sayangnya, hasil sensus itu tidak mencerminkan secara lebih mikro, kondisi dan perubahan agraria masyarakat tani. Bahkan, sensus itu tidak menggolongkan pemilik tanah kurang dari 1000 m2 sebagai petani. Artinya, sensus itu tidak menangkap adanya realitas petani gurem, terlebih mengingat fenomena ketunakismaan prosesnya telah terjadi pada masa pra-kolonial.

Maka atas saran Menteri Agraria Sadjarwo, dibentuklah sebuah lembaga riset bernama Survey Agro



Ekonomi (SAE) yang dipimpin Prof. Dr. Ir. Sajogyo. Lembaga ini bertujuan melakukan penelitian mikro atas kondisi sosial ekonomi masyarakat tani. Dan melengkapi hasil sensus di atas.

Survey Agro Ekonomi (SAE) yang bernaung dalam Departemen Pertanian. Sebagai pendiri SAE, Sajogyo menambahkan bahwa tujuan pendirian lembaga ini adalah menghimpun dan mengadakan penilaian atas bahan-bahan keterangan mengenai sumber pertanian dan keadaan masyarakat tani di Indonesia. Selain itu, SAE juga meneliti organisasi, jasa dan program pemerintah di bidang pertanian dan agraria pada masa lalu hingga sekarang, baik dari pusat maupun dari daerah.

Sajogyo tetap berkiprah sebagai pengajar di IPB dan terus melakukan penelitian agraria dan pedesaan. Pada masa revolusi hijau, dia melakukan perhatian penuh terhadap tema itu. Pada 1973, saat seminar FAO di Bangkok, dia mengritik jalannya revolusi hijau di Indonesia dengan naskah "Modernization Without Development in Rural Java". Di awal tulisannya itu, ia langsung menyinggung ketimpangan penguasaan tanah dan kekurangan lahan, aspek yang justru sengaja dihindari oleh para desainer revolusi hijau. Lebih jauh Sajogyo menegaskan bahwa "revolusi hijau" merupakan suatu bentuk "modernisasi" yang baru memperbaiki nasib "petani" di lapisan atas desa, sebaliknya di lapisan bawah petani gurem dan buruh tani masih tertinggal.

Dalam naskah itu, Sajogyo juga menunjukkan bahwa pada 1963 dengan penduduk 66 juta jiwa ditemukan 55 % petani memiliki tanah di bawah 0,5 ha dan 21% memiliki di atas 1 ha. Jelaslah terjadi ketimpangan agraria yang makin diperkuat oleh revolusi hijau.

Revolusi hijau juga memperlemah institusi desa di tengah massa yang mengambang (pasca 1965). Kelem-



bagaan desa berubah menjadi wakil dari kekuatan di atasnya (mengatur pelaksanaan program pemerintah) daripada berfungsi sebagai organisasi penggerak yang mendidik warganya. Massa tidak hanya mengambang secara politik, tetapi juga secara sosial-ekonomi ketika modernisasi hubungan kerja sosial terjadi. Akibatnya, "tidak ada klien yang bisa pergi ke begitu banyak patron untuk menyuarakan pendapatnya".

Satu ciri khas Sajogyo ialah hampir dalam setiap karya tulis tampil kemuka segi Dinamika Golongan Lemah di Pedesaan itu. Perjuangan hidup dan usaha mereka untuk bertahan hidup bahkan memperbaiki nasibnya dalam segala keterbatasan. Keperihatinan seperti inilah yang mencirikan Sajogyo sebagai seorang cendekiawan dan bukan semata-mata seorang Sarjana. Perikemanusiaan dan Keadilan adalah nilai yang harus ada dalam sanubari seorang cendekiawan.

Sajogyo memiliki sumbangsih bagi kemacetan metodologis dalam menilai dan mengukur kemiskinan, satu konsep penting dalam kajian ekonomi dan sosial. Melalui rumusan yang kemudian dikenal dengan "Garis Kemiskinan Sajogyo", ia mampu menunjukkan keragaman karakteristik masyarakat dan keandalan (reliability) penilaian tentang kemiskinan. Pengukurannya didasarkan pada konsumsi pangan dalam nilai tukar setara beras (desa-kota). Menurutnya, kelompok miskin adalah mereka rumah tangga yang mengkonsumsi pangan "kurang dari nilai tukar 240 kg beras setahun perkepala di pedesaan" atau "369 kg di perkotaan". Dari penghitungan ini diperoleh angka kecukupan pangan 2.172 kalori orang/hari. Di bawah angka ini dinyatakan miskin. Melalui pengukuran ini dalam telaahnya tahun 1973 ditemukan kondisi kemiskinan di perkotaan lebih parah ketimbang di pedesaan. Pengukuran berdasar kecukupan pangan ini kemudian berkembang dan diadopsi dalam kebijakan pemerintah dalam paket "food basket".



Lebih dari rumusan "Garis Kemiskinan" itu, Prof. Dr. Ir. Sajogyo sebenarnya membantu mengenali bagaimana "krisis agraria" merupakan akar dari kemiskinan. Ia mampu menunjukkan bahwa kemiskinan lebih merupakan "konsekuensi" daripada "kondisi", atau akibat daripada sebab. Kemiskinan bukanlah "angka" namun "realitas" yang bisa dikenali, dicari sebab-sebabnya dan dipecahkan. Ia menunjukkan bahwa kemiskinan adalah konsekuensi dari berbagai kekuatan yang menyelimuti kehidupan masyarakat (tani). Ia memiliki sejarah dan dinamika yang berbeda-beda dalam hal proses pembentukan, durabilitas dan bahkan juga reproduksinya. Penyebabnya adalah, pertama, struktur penguasaan tanah yang timpang berakibat pada dominasi satu kelompok atas lainnya, dan peluang mengembangkan nafkah berganda bagi kelompok bawah masyarakat tani terhambat sebab ia tidak memiliki modal dasar yang kuat (tanah). Sektor non-farm di pedesaan dan sektor informal di perkotaan dengan begitu bukanlah cerita tentang perluasan kesempatan ekonomi namun justru ketersingkiran peluang berusaha dan bekerja di sektor formal/utama. Kedua, berbagai perubahan baru (mengenai sistem panen) mengakibatkan terlepasnya hubungan bapak-anak (patron-client) yang semula berfungsi sebagai pengikat hubungan sosial ekonomi. Ketiga, akibat adanya kebijakan pemerintah yang bias kota dan bias elit. Keempat, tiadanya kemauan politik pemerintah dalam mengorientasikan kebijakan berorientasi golongan bawah masyarakat (tani). Semua gambaran itulah yang menjadi structural limit yang bersifat membatasi ruang gerak masyarakat lapis bawah sehingga mereka terjebak ke dalam lingkaran kemiskinan yang kemudian disebut dengan budaya kemiskinan.

Dalam konteks inilah, maka penting menurutnya orientasi kebijakan dan pembangunan yang mampu membongkar struktural limit tersebut. Pertama, pembenahan struktur penguasaan tanah melalui



gagasannya tentang Badan Usaha Buruh Tani (BUBT). Ide keberadaan lembaga ini adalah kritik atas keberadaan Koperasi Unit Desa yang menurutnya bersifat bottom up dan bias elit desa. Lembaga dibayangkan berupa "kolektifisasi" penguasaan tanah oleh petani gurem, dengan cara mereka yang memiliki kurang dari 0,2 hektar dibeli tanahnya oleh pemerintah. Tanah ini dititipkan oleh negara dan diserahkan pengelolaannya kepada Badan Usaha Buruh Tani (BUBT). Mengenai ide BUBT ini, Ben White menulis "ketika ditanya mengapa memperkenalkan kembali isu landreform, ia menjelaskan kepada penulis bahwa itu dimaksudkan sebagai proefballon, sebuah percobaan". (Ben White, 2004). Di sinilah, bersama rekannya, Gunawan Wiradi, ia sekaligus turut mengawal gagasan landreform dan Reforma Agraria untuk kembali diwacanakan dan didorong menjadi landasan bagi pembangunan Indonesia. Kedua, dari kritik dia yang terkenal atas pelaksanaan kebijakan Revolusi Hijau yang padat modal dan teknologi itu, disimpulkannya hanya akan melahirkan "Modernization without Developmnet". Alih-alih memeratakan kesejahteraan hingga petani lapis bawah, program itu makin memperkuat polarisasi antara yang miskin dan kaya. Akibatnya, terdapat gelombang tenaga kerja yang tersingkir dari pedesaan. Pada akhir tahun 1980-an ia memikirkan bagaimana seharusnya kelebihan tenaga kerja ini ditampung melalui pembangunan "industri pedesaan", suatu kebijakan yang benar-benar berorientasi pada subyektifitas masyarakat desa, bukan hanya menempatkan mereka sebagai tenaga kerja murah pedesaan. Pemikiran ini tertuang dalam traktatnya "Delapan Jalur Pemerataan Plus". Dengan butir "plus" inilah ia membuat alternatif "alur logika". Sebagai ilmuwan sosiologi-ekonomi, Sajogyo telah menunjukkan keluasan studi agraria Indonesia.



SEDIONO M.P.TJONDRONEGORO

Tjondronegoro menyelesaikan sekolahnya di negeri Belanda pada pengujung 1960. Dia bergabung dengan Survey Agro Ekonomi (SAE) pada awal 1970-an. Salah satu tugas penting yang diemban Tjondronegoro adalah sebagai Sekretaris Eksekutif dalam penyusunan laporan interim (1978) tentang "masalah pertanahan." Saat itu rezim orde baru perlu menengok kembali isu pertanahan setelah didera berbagai protes dalam Peristiwa Malari. Tujuannya tentu menjaga stabilitas. Ketika diserahkan kepada Presiden Soeharto, laporan tersebut merekomendasikan dilakukan pembaruan agraria. Namun, Tjondronegoro menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria tak kunjung dilaksanakan di Indonesia. Bahkan rezim Orde Baru sebenarnya tidak ada niat untuk melaksanakannya.

Padahal pada masa rezim Orde Baru, terjadi gejala akumulasi penguasaan tanah di tangan kapital raksasa, jurang tajam antara petani kaya dan miskin, dan kekurangan partisipasi di pihak buruh tani dan tani miskin. Perkembangan itu akibat tidak dapat terserapnya tenaga kerja di pedesaan. Hal ini karena teknologi maju yang diantarkan melalui Revolusi Hijau cenderung menggantikan atau paling tidak mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja. Hal ini tampak pada tahap panen; sistem derep (ikut memanen di sawah orang lain dengan mendapatkan bawon) banyak digantikan oleh sistem tebas atau borongan yang menggunakan tenaga upah dalam jumlah terbatas.

Akibatnya, antara lain, memudarnya kelembagaan tradisional derep yang cenderung memelihara pemerataan di kalangan masyarakat pedesaan tradisional. Pada hakekatnya, sistem redistribusi hasil pertanian pangan itu adalah sumbangan tenaga kerja penderep yang diimbali dengan natura, yaitu bawon oleh pemilik tanah. Gejala-gejala seperti itu di pedesaan semakin terdesaknya "kemiskinan berbagi" oleh hubungan-hubungan kerja pengupahan.

Di tengah kelangkaan pustaka dalam kajian agraria Indonesia pada tahun 1980-an, buku yang disuntingnya bersama Gunawan Wiradi Dua Abad Penguasaan Tanah, menjadi sumber



utama nagi banyak kalangan. Karya-karyanya bersama karya-karya Sajogyo dan Gunawan Wiradi telah menjadi bahan bacaan, perdebatan dan bagian tak terpisahkan dari kajian agraria Indonesia. Mereka inilah yang kemudian dikenal sebagai Trio Agrarian Gurus from Bogor.

Ia menjadi *ideological broker* tentang agenda Reforma Agraria. Menurutnya, "Pelaksanaan reforma agraria, baik segi pengaturan bagi hasil, maupun redistribusi tanah (land reform), pengaturan ganti rugi dan sebagainya (seyogyanya) dikendalikan secara sentral, integral dan serentak …Tindakan yang tegas perlu, karena pelaksanaan reforma agraria untuk golongan penguasa tanah dimanapun juga tidak menyenangkan dan merupakan pengorbanan". (1981).

Gagasan ini digaungkan kembali meyoal pelaksanaan PPAn tahun 2007. Ia mengusulkan strategi pelaksanaannya sebagai berikut: - Ada pernyataan pemerintah yang tegas mengenai UUPA no.5/1960 sebagai sumber acuan utama, - Penyesuaian undang-undang sektoral yang berhubungan dengan "bumi, air dan ruang angkasa beserta segala kekayaan yang terkandung didalamnya, karena undang-undang sektoral adalah perumusan yang bersifat derivatif, - Satu lembaga negara yang selama periode pelaksanaan Reformasi Agraria dan Landreform diberi wewenang sebagai koordinator pelaksanaan antar-sektor, - Persiapan yang diusulkan untuk dilakukan antara 2007-2010 tentu sudah harus juga membangun sistim kelembagaan dari pusat sampai ke pedesaan yang masing-masing diberi wewenang sesuai ruang cakup tugasnya. Sudah jelas tindakan ini setelah sistim hukum diselesaikan (tahap satu), - Kesiapan kelembagaan termasuk segenap aparat pemerintah dari birokrasi sampai kepolisian dan angkatan bersenjata, sudah diberikan pejelasan dan instruksi.

Jika tidak melaksanakan hal-hal di atas sebagai strategi pembangunan, maka menurutnya negeri ini melakukan pengingkaran mendasar, sebagaimana ditegaskan dalam bukunya, "Negara Agraris Ingkari Agraria".



GUNAWAN WIRADI

Gunawan Wiradi adalah salah satu dari 11 dosen IPB yang disingkirkan dalam huru-hara 1965, tahun-tahun ketika suasana fitnah-memfitnah demikian menghebat. Namun atas berbagai konsistensi dan sumbangsihnya dalam memperkaya studi agraria Indonesia, pada tanggal 28 Mei 2009 Gunawan Wiradi memperoleh penghargaan Doctor Honoris Causa (Dr. HC.) dari almamaternya, Institut Pertanian Bogor, untuk Bidang Sosiologi Pedesaan dengan fokus Kajian Agraria.

Tanpa prakarsa dari Gunawan Wiradi, tidak mungkin istilah reforma agraria yang berasal dari bahasa Spanyol ini menjadi popular di kalangan pegiat gerakan sosial, yang pada gilirannya sampai juga ke para peneliti dan dosen perguruan tinggi, dan para pejabat dan pegawai pemerintah. Reforma Agraria sebagai gerakan sosial dan dasar bagi pembangunan nasional. Ini merupakan topik pembicaraan yang selalu diulang dan disuarakan oleh Gunawan Wiradi dalam berbagai forum nasional dan internasional. Gunawan Wiradi sampai pada pendirian bahwa Reforma Agraria merupakan dasar dari pembangunan nasional. Ia melakukan kajian perbandingan atas negara-negara lain yang melakukan pendasaran pembangunannya dengan Reforma Agraria: Taiwan, Korea Selatan, Jepang, dan India. Transformasi masyarakat Industrialis yang mengarah ke kapitalis ataupun sosialis semuanya didahului dengan Reforma Agraria, Sementara, sejak rezim otoriter militer Soeharto berkuasa justru Reforma Agraria dihindari. Pendekatan pasar tanah yang lantas dipilih.

Bagaimana landreform harus dilakukan? Menurutnya, harus mengandalkan kekuatan rakyat, atau diistilahkan dengan *landreform by leverage*. Ini adalah suatu pendobrakan struktur penguasaan tanah yang diprakarsai oleh petani secara terorganisir. Dalam



konteks ketika negara tidak menunjukkan niat baiknya melakukan restrukturisasi penguasaan tanah yang berkeadilan, di saat "pasar politik" dikuasai oleh pemilik modal, "maka apa yang bisa dilakukan oleh rakyat adalah berupa dorongan dan tekanan untuk membuka mata penguasa politik agar sadar bahwa reformasi total tanpa Reforma Agraria adalah hampir tidak ada artinya", sehingga tegasnya, "Pembaruan yang didasarkan atas pemberdayaan rakyat harus dilakukan"

Pembaruan agraria merupakan perjuangan yang terus-menerus dan berkelanjutan. Setiap langkah ke depan perlu dibentengi, terutama terhadap kekuatan pasar bebas yang lahir dari kegiatan yang semakin meluas dari perusahaan transnasional. Pembaruan agraria dari bawah bukan merupakan program yang dapat diwujudkan dalam waktu singkat. Ia memerlukan syarat kepemimpinan yang kuat disertai dukungan penuh dari rakyat. Program ini tetap merupakan proses yang memerlukan waktu. Sebab, pembaruan agraria seperti pembaruan-pembaruan lainnya tetap membutuhkan kekuasaan. Namun, agar rakyat tidak terkhianati, maka pemberdayaan politik dari bawah perlu dikembangkan. Posisi tawar yang kuat dari rakyat akan dapat mendesakkan aspirasinya untuk dituangkan ke dalam kebijakan pembaruan.

Lebih dari sekedar menghasilkan laporan-laporan riset empiris mengenai perubahan agraria di Jawa dalam kerangka waktu yang panjang, Gunawan Wiradi juga telah menempatkan temuan-temuan lapangannya itu dalam konteks debat teori klasik dan kontemporer mengenai *agrarian questions*. Dengan cara demikian, generalisasi empiris dan teoritisasi yang ia lakukan telah menampilkan karya-karya akademisnya sebagai eksemplar representatif dari "pendekatan neo-populis dalam studi agraria di



Indonesia" baik di kalangan peneliti Indonesia sendiri maupun kalangan Indonesianis pada umumnya. Dalam beberapa tulisan terakhir, pendekatan neo-populis ini (yang diyakininya paling tepat untuk konteks Indonesia dan sejalan dengan kesejarahan dan amanat konstitusi bangsa) juga ia dialogkan secara kritis dengan argumen-argumen para sarjana peneliti reforma agraria, baik dari kalangan yang mengajukan "impossibility theorems" maupun yang mengajukan "imperative theorems".

Dengan ketekunan yang tak putus-putus dalam menggulati dua hal di atas, maka Gunawan Wiradi adalah penganjur atas pentingnya penelitian perubahan agraria dan pengembangan studi agraria di tanah air. Peranan pentingnya dalam hal ini amat dirasakan terutama ketika ilmu sosial di Indonesia pernah berada di bawah lingkungan politik di mana studi agraria dicurigai dan dihambat secara sistematis selama masa Orde Baru. Ketekunan dan karya-karya yang dihasilkan Gunawan Wiradi pada periode itu sangat dirasakan nilai pentingnya pada saat ini karena menampilkan "sudut pandang kritis tentang kebijakan dan arah pembaruan agraria dan pedesaan" pada situasi di mana "pengembangan diskursus kritis tentang isu-isu kunci dalam transformasi agraria sangat terkungkung oleh situasi politik yang tidak memberi tempat terhadap pembicaraan mengenai topik tersebut" (White, 2006). Dengan begitu, maka nilai historis dari karya-karya Gunawan Wiradi terletak pada fungsinya sebagai penjembatan dari *missing link* dalam sejarah studi agraria Indonesia, sekaligus menjadi suatu rekaman kesaksian sejarah tersendiri yang amat penting diacu dalam rangka mengupayakan kembali *agrarian literacy* di Indonesia.



YOSEPHA ALOMANG

Orang-orang suku Amungme memanggil Yosepha Alomang sebagai mama Yosepha. Panggilan mama di sana selain untuk orang tua dan juga sebagai rasa hormat kepada orang tegar. Dia memang berasal dari suku Amungme yang semula bermukim di tanah kekuasaan Freeport. Perjuangan melawan perusahaan raksasa itu membawanya lima kali mengenyam penjara dan disiksa dalam container perusahaan itu. Orang di kampung mengenalnya sebagai perempuan keras kepala, tidak bisa diajak berunding apalagi disuap dengan kedudukan dan uang. "Saya berjuang pertama-tama karena kebenaran". Memang beberapa penghargaan berupa uang tidak membuatnya berubah. "Kalau mencari uang dan pangkat, itu bukan berjuang, tapi baku jual."

Tak seorang pun tahu kapan, ia dilahirkan, termasuk dirinya. Tapi dengan lancar ia bicara tentang sejarah penderitaan tanahnya. "Dahulu kala, alam dikampung kami bersih. Mama bikin kebun dan menyanyi, selalu lihat gunung hijau. Kali jernih sampai bisa lihat ikan dan karaka main bebas didalam air. Lalu Freeport datang, ada 25 negara makan di dalam Freeport. Mereka bikin rusak air, bikin rusak hutan, bikin rusak gunung, bikin rusak sagu, bikin rusak ikan dan karaka. Freeport juga bikin rusak manusia. Semua dimasukkan ke dalam pipa kemudian dialirkan ke Amerika."

Sejak tahun 1974 ia mulai berjuang melawan Freeport Mc Moran, perusahaan tambang raksasa yang bermarkas di New Orlean dan mulai beroperasi di papua sejak 1967. Ia melawan dengan martabat. Tak sedikitpun rasa ragu terselip saat harus berhadapan dengan pihak manajemen dan keamanan perusahaan. "Saya seorang perempuan. Orang Freeport lahir dari perempuan, tentara lahir dari perempuan. Negara, juga lahir dari perempuan. Untuk itu saya tidak takut dengan Freeport, saya tidak takut kepada tentara atau negara." Mama Yosepha pun mengangkat panah perjuangan.



JOYO WINOTO

Pada April 2010 Ketua Badan Pertanahan Nasional (BPN), Joyo Winoto, berpidato di hadapan dewan guru besar Universitas Indonesia. Tema pidato beliau adalah "Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan. Joyo Winoto mengajukan pertanyaan dasar yaitu kenapa rakyat di desa telah bekerja keras, tetapi tetap miskin? Jawaban hal itu karena rakyat tidak mempunyai akses kepada penguasaan dan pemilikan tanah. Di tengah-tengah kekurangan tanah garapan bagi rakyat, ternyata banyak tanah yang tersandera oleh hak dan hukum atau sebagai tanah telantar. Dia juga menyatakan bahwa kekurangan tanah di negeri ini berkaitan dengan konsentrasi aset di segelintir orang. Terdapat data bahwa dari 0,2 persen penduduk Indonesia menguasai 56 persen aset nasional. Konsentrasi aset itu 62 sampai 87 persen berbentuk tanah. Konsentrasi tanah itu berupa tambak, tambang, properti, perkebunan dan seterusnya. Di negeri ini sangat sedikit orang menguasai, dan sangat banyak orang tidak menguasai apa-apa sehingga terjadi ketidakadilan sistemik di negeri ini.

Tentang tanah telantar, menurut data BPN ada 7,3 juta hektare tanah telantar. Dari jumlah keseluruhan, 15,33 persen adalah tanah yang dikuasai oleh BUMN atau pemerintah, sisanya oleh swasta. Tanah ini tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, ada 1,935 juta yang mempunyai sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dipastikan tanah subur, tetapi sertifikatnya mondok ke mana-mana sehingga masyarakat dan pemerintah tidak mempunyai akses ke tanah itu. Tanah-tanah itu tersandera. Inti penerbitan tanah telantar adalah untuk melepaskan tanah dari sandera hak dan perizinan atau sandera apa pun. Kalau sudah terkumpul, tanah itu sebagian diperuntukkan bagi masyarakat melalui reforma agraria. Melalui land-reform plus, artinya ada persyaratan distribusi dan redistribusi tanah untuk masyarakat. Juga, memberi-



kan akses kepada masyarakat untuk dapat mengelola tanahnya dan dapat hidup dari tanah itu.

Penegasan ini merupakan komitmennya tatkala diangkat sebagai Kepala BPN RI. Ia mengambil putusan politik berupa kesepakatan antara pimpinan baru BPN-RI dengan Komisi II DPR-RI pada awal tahun 2007 untuk tidak mengubah UUPA, dan pembaruan perundang-undangan dilakukan terhadap produk perundang-undangan di bawah UUPA. BPN-RI akan berkonsentrasi untuk menjalankan dan mengembangkan mandat pelaksanaan reforma agraria dari Presiden RI dengan prinsip "tanah untuk keadilan dan kemakmuran", termasuk mencoba apa yang disebut sebagai PPAN (Program Pembaruan Agraria Nasional) yang didengungkan akan mengalokasikan tanah objek reforma agraria seluas 9,25 juta hektar (8,15 juta ha berasal dari hutan konversi, dan 1,1 juta ha berasal dari tanah di bawah kewenangan langsung BPN) (Winoto, 2007). Selain itu, masih terdapat lebih dari 7 juta hektar "tanah terlantar" yang dapat dijadikan sebagai tanah objek reforma agraria. Inilah agenda besar yang sedang diusung, sehingga secara internal memerlukan penataan dan pembenahan kelembagaan di tubuh BPN RI, selain dukungan legal, gagasan dan kelembagaan secara eksternal.



PEMIKIRAN DAN GERAKAN AGRARIA KONTEMPORER

Pemikiran-pemikiran agraria dan gerakan-gerakannya kembali tumbuh pada tahun akhir 1980-an dan awal 1990-an. Gerakan ini merupakan kelanjutan dari aksi-aksi protes terhadap penggusuran dan pengambilalihan lahan garapan petani untuk dialihkan menjadi fungsi-fungsi ekonomis lainnya. Kemunculannya tidak dapat dilepaskan dari berbagai konflik berbasis tanah yang diakibatkan pembangunan oleh negara, seperti kasus pembangunan waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah, penyerobotan tanah garapan petani untuk perkebuanan besar di Garut, Jawa Barat, penyerobotan tanah garapan petani untuk pengembangan areal latihan militer di Jawa Timur, pembangunan lapangan golf di Cimacan (Jawa Barat) yang menyerobot tanah garapan petani, pembangunan pabrik pengolahan kimia di Cilacap, pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola perkebunan inti rakyat – transmigrasi lokal (PIR-Trans), dan pembangunan waduk Nipah di Madura Jawa Timur yang kemudian menimbulkan korban jiwa akibat ditembak aparat militer setempat.

Gerakan sosial berbasis agraria pada dekade itu muncul dari kalangan mahasiswa dan kelompok terdidik di perkotaan. Pada mulanya adalah aksi-aksi protes, pembelaan dan advokasi, maupun solidaritas yang digelar oleh mahasiswa dan organisasi-organisasi non pemerintah (ornop) atas kasus-kasus penggusuran yang banyak terjadi di berbagai daerah

di Indonesia – khususnya yang terjadi di Jawa, Sumatera, Bali dan Lombok. Bersamaan dengan aksi-aksi itu, kelompok-kelompok solidaritas mahasiswa dan pemuda serta jaringan kerja advokasi aktivis ornop-mahasiswa di berbagai kota tumbuh dengan subur, misalnya Komite Pembelaan Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia (Bandung); Kelompok Aksi dan Advokasi untuk Kasus Cimacan (poros Jakarta-Bogor-



Bandung); Kelompok Aksi dan Advokasi untuk Kasus Kedung Ombo (Salatiga dan Yogya); Kelompok Aksi Mahasiswa untuk kasus pembangunan Pusat Latihan Tempur Marinir Blangguan Jawa Timur); KMUWT6 di Surabaya, KSMMUWT7 di Malang, dan KSMJ8 di Jember dan Gresik; KSMPSK9 dan KSRB10 (Bali); serta Jaringan Advokasi Kasus-Kasus Pertanahan di NTB.

Pada masa itu format isu yang menonjol dalam keseluruhan gerakan agraria yang muncul adalah Pengembalian Tanah Rakyat yang Dirampas dan Hak-hak Rakyat atas Tanah, dan belum menyentuh persoalan hak rakyat atas tanah karena ketimpangan struktural dan menjadi penyebab utama dari kemiskinan di pedesaan. Karenanya, isu pemerataan penguasaan tanah (land reform) yang diyakini sebagai jalan keluar paling tepat belum menjadi tema sentral yang berkembang. Gerakan yang ada juga belum menyentuh persoalan hak-hak kaum buruh tani atau petani tak bertanah, yang justru oleh UUPA 1960 dan UU Land Reform dikatakan secara eksplisit sebagai kelompok masyarakat yang memiliki hak atas tanah.

Kelompok aksi berbasis agraria yang dimotori oleh mahasiswa ini jugalah yang kemudian melakukan tuntutan suksesi kepemimpinan nasional. Ada yang menyatakan bahwa beralihnya pada isu suksesi nasional merupakan disorientasi esensi dan makna dari gerakan agraria yang selama ini mereka geluti sendiri yang berakibat pada semakin berjaraknya mereka dengan kepentingan langsung kaum tani. (Dianto Bachriadi, 2005). Menyadari hal demikian, gerakan agraria yang semestinya berangkat dari kepentingan pokok kaum tani untuk memperjuangkan nasibnya telah terdistorsi karena motor-motor gerakan ada di kota, bukan di basis-basis massa kaum tani sendiri.



Maka, dimotori oleh sejumlah aktivis dan Ornop dari Bandung dan beberapa kota dibentuklah poros Kisaran-Lampung-Bandung-Jogja-Denpasar. Di Kisaran, Sumatera Utara

harapan untuk munculnya satu bentuk baru pengorganisasian rakyat tani ditumpukan kepada Yayasan Sintesa. Di Lampung pada LBH Pos Bandar Lampung, di Bandung pada Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Pedesaan (LP3), di Jogja pada Lembaga Kajian Hak-hak Rakyat (Lekhat), dan di Denpasar pada Yayasan Manikaya Kauci, dan sebuah embrio organisasi tani tingkat regional yang relatif genuine telah muncul di Jawa Barat, Serikat Petani Jawa Barat (SPJB).

Perhatian berbagai organisasi ini adalah pada pengorganisasian rakyat tani. Isunya pada hak-hak kaum tani yang lebih luas dari sekedar "hak atas tanah", seperti hak-hak produksi, hak-hak sosial-ekonomi, dan hak-hak politik kaum tani secara umum. Pemindahan perhatian ini memberikan satu perspektif baru dalam agenda-agenda perjuangan yang selama ini telah digeluti.

Pada tahun 1995 terjadi persimpangan modus operandi gerakan agraria di Indonesia. Arus pertama ditandai dengan munculnya satu organisasi yang merupakan koalisi nasional dari sejumlah Ornop, organisasi petani, dan individu yang memiliki perhatian untuk mendorong pembaruan agraria di Indonesia. Organisasi koalisi nasional itu adalah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Tujuan pembentukan KPA adalah untuk menjalankan pembaruan agraria di Indonesia. Arus lainnya adalah proses konsolidasi dan pembentukan federasi serikat-serikat tani yang bermuara pada pembentukan Federasi Serikat Tani Indonesia (FSPI) yang dideklarasikan



pada tahun 1998. Kemudian muncul juga Aliansi Petani Indonesia (API), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), dan boleh juga disebut di sini satu organisasi tani yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD) – yakni Serikat Tani Nasional (STN).

Pemikiran agraria dalam periode kontemporer ini muncul dari kalangan anak muda yang memiliki pengalaman langsung berhadapan dengan problem-problem agraria di kalangan kaum tani dalam kerja advokasi-pendidikan-pengorganisasian mereka. Selain pengorganisasian, yang ditempuh selanjutnya adalah advokasi di tingkat kebijakan nasional. Sejak adanya organisasi-organisasi di atas, gerakan agraria Indonesia semakin meluas dan mengkonsolidasikan diri.








Nobodycorp. Internationale Unlimited

AGRARIA adalah akibat, dan kapitalisme adalah sebab. Istilah ini tepat menggambarkan perjalanan panjang sejarah agraria di Indonesia. Politik agraria yang lahir dari rezim VOC di nusantara, Kolonial Hindia Belanda, Orde Lama, Orde Baru, hingga pemerintahan Indonesia sekarang, mencerminkan sikap dan cara mereka dalam menghadapi pertumbuhan kapitalisme. Kejelian dan keteguhan sikap dalam menghadapinya diperlukan, sebab, "manakala kapitalisme diusir keluar dari pintu, ia akan masuk kembali lewat jendela". Penyikapan rezim itu hadir dalam bentuk hukum, birokrasi, infrastruktur, dan bahkan formasi kenegaraan itu sendiri diwujudkan. Dari penyikapan itu dapat kita lihat dimana posisi rakyat, apakah kedaulatan mereka yang diutamakan, kedaulatan negara, ataukah justru kedaulatan modal.

